

**PRAKTIK HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN KONFLIK WARIS DI DESA KRAPYAKREJO
KOTA PASURUAN**

(Perspektif Maslahah Najmuddin Al-Thufi)

SKRIPSI

Oleh:

MIFTAHUL FITRIYAH

210201110018



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PRAKTIK HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN KONFLIK WARIS DI DESA KRAPYAKREJO
KOTA PASURUAN**

(Perspektif Maslahah Najmuddin Al-Thufi)

SKRIPSI

Oleh:

MIFTAHUL FITRIYAH

210201110018



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

**PRAKTIK HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN KONFLIK WARIS DI DESA KRAPYAKREJO KOTA
PASURUAN (PERSPEKTIF MASLAHAH NAJMUDDIN AL-THUFI)**

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan atas kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dapat dibatalkan demi hukum.

Malang, 20 November 2024

Penulis,


Miftahul Fitriyah
NIM. 210201110018

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Miftahul Fitriyah NIM 210201110018 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PRAKTIK HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN KONFLIK WARID DI DESA KRAPYAKREJO KOTA
PASURUAN (PERSPEKTIF NAJMUDDIN AL-THUFI)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 16 Desember 2024
Dosen Pembimbing



Abdul Haris, M.HI
NIP. 19880609201931006

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi Saudara Miftahul Fitriyah, NIM 210201110018, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PRAKTIK HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK WARIS DI DESA KRAPYAKREJO KOTA PASURUAN (PERSPEKTIF MASLAHAH NAJMUDDIN AL-THUFI)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2024


Dengan Penguji

1. Risma Nur Arifah, S.HI., M.HI.
NIP. 198408302019032010
2. Abdul Haris, M.HI.
NIP. 19880609201931006
3. Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H.
NIP. 197902132023211009


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 16 Desember 2024
Dekan

Prof. Sudirman, M.A., CHARM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.”

(Q.S. An-Nisa : 58)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya milik Allah SWT. Dzat penguasa semesta alam yang selalu memberikan kasih sayang dan pertolongan-Nya dalam penulisan skripsi dengan judul: “Praktik Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Waris Di Desa Krapyakrejo Kota Pasuruan (Pespektif Masalahah Najmuddin Al-Thufi)”, dapat peneliti selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Agung Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita semua dapat merasakan kehidupan yang bermartabat dengan kemajuan yang didasarkan pada iman dan Islam. Dengan mengikuti beliau, semoga kita semua tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di akhir nanti.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Penulis, yaitu Bapak Gatot Mulyono dan Ibu Makhmilah yang tiada henti memberikan semangat, dorongan dan do'a yang tulus kepada Penulis, dan skripsi ini Penulis persembahkan kepada kedua orang tua Penulis atas segala dedikasi yang mereka berikan, tanpa peran keduanya

Penulis tidak akan bisa sampai pada tahap ini. Selain itu, Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul haris, M.HI., selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing Penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama peneliti menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
6. Kepada seluruh anggota keluarga Penulis, yaitu kakak-kakak yang senantiasa memberikan semangat dan do'a atas proses perjalanan penulis selama masa perkuliahan, dan sedikit banyak juga turut membantu dalam memberikan motivasi dan pengetahuan dalam dunia perkuliahan.
7. Kepada seluruh Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren Sirojul Qur'an yang senantiasa memberikan dukungan, do'a dan ilmu kepada Penulis.

8. Kepada seluruh anggota Law Debate Community 2021 yang telah banyak membantu dan kebersamai Penulis, bertukar pikiran dan memberikan pengalaman-pengalaman terbaik selama masa perkuliahan.

Dalam penulisan tugas akhir skripsi ini tentu masih terdapat banyak kekuarangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi Penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Malang, 16 Desember 2024
Penulis,



Miftahul Fitriyah
NIM. 210201110018

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Damma	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathjah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
آَ	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
أُ	Dammah dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBUTAH

Tranliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [t]. sedangkan ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (*TASYDĪD*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arif). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikatnya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'marūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALALAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-. baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍan al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Ghazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

ABSTRAK

Miftahul Fitriyah, NIM 210201110018, 2024. **Praktik Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Waris Di Desa Krapyakrejo Kota Pasuruan (Perpektif Masalah Najmuddin Al-Thufi)**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Abdul Haris, M.HI.

Kata Kunci: Praktik; Hibah; Waris; Masalah.

Praktik hibah orang tua kepada anak yang dilakukan sebagai upaya pencegahan konflik waris merupakan suatu kegiatan yang dilakukan turun temurun oleh masyarakat di Desa Krapyakrejo Kota Pasuruan. Adapun alasan utama masyarakat dalam melakukan kegiatan ini selain untuk menghindari konflik yang dimungkinkan akan terjadi di kemudian hari juga sebagai bentuk rasa keadilan yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya yaitu dengan memberikan bagian yang sama rata untuk masing-masing anak tanpa membedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif dengan pendekatan yuridis antropologis dan jenis penelitian empiris. Data diperoleh melalui observasi secara langsung dan wawancara dengan pemberi hibah, penerima hibah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama setempat yang melaksanakan praktik hibah sebagai ganti pembagian waris. Selain itu, terdapat literatur yang berkaitan dengan penelitian yang digunakan untuk mendukung analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hibah yang dilakukan sebagai upaya pencegahan konflik waris yang dianalisis dengan masalah perspektif Najmuddin al-Thufi dari segi kebolehan melakukan pemberian hibah sebagai ganti dari pemberian waris merupakan suatu kegiatan yang diperbolehkan, terlebih dalam konsep masalah Najmuddin al-Thufi memberikan penjelasan bahwasannya masalah merupakan suatu hukum syara' yang harus diutamakan sekalipun tidak sesuai dengan nash dan ijma', terutama dilihat dari tujuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan.

ABSTRACT

Miftahul Fitriyah, NIM 210201110018, 2024. **The Practice of Parental Grants to Children as an Effort to Prevent Inheritance Conflicts in Krayakrejo Village, Pasuruan City (Perpektif Maslahah Najmuddin Al-Thufi)**, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Abdul Haris, M.HI.

Keywords: Practice; Grant; Heirs; Maslahah.

The practice of parental grants to children which is carried out as an effort to prevent inheritance conflicts is an activity that has been carried out from generation to generation by the community in Krayakrejo Village, Pasuruan City. The main reason for the community in carrying out this activity is not only to avoid conflicts that may occur in the future, but also as a form of justice that parents give to their children, namely by giving an equal share to each child without discriminating between boys and girls.

The research method used is a descriptive study with an anthropological juridical approach and an empirical research type. Data were obtained through direct observation and interviews with grantors, grantees, community leaders, and local religious leaders who carry out grant practices in lieu of inheritance distribution. In addition, there is literature related to research that is used to support the analysis.

The results of the study show that the practice of grants carried out as an effort to prevent inheritance conflicts is analyzed with maslahah from the perspective of Najmuddin al-Thufi in terms of the possibility of giving grants in lieu of giving inheritance is an allowed activity, especially in the concept of maslahah Najmuddin al-Thufi gives an explanation that maslahah is a sharia law that must be prioritized even though it is not in accordance with nash and ijma', Especially seen from the purpose of the implementation of these activities, namely to realize benefits and avoid madness.

مستخلص البحث

مفتاح الفطرية، 210201110018. 2024. ممارسة المنح الوالدية للأطفال
كمحاولة لمنع النزاعات على الميراث في قرية كراياكريجو ، مدينة باسوروان
(وجهة نظر مصلحة نجم الدين الثوفي) ، بحث الرسالة. شعبة الأحوال الشخصية،
جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: عبد الحارس، م.هـ.

الكلمات المفتاحية: الممارسة; وهب; ورثه; مصلحة.

إن ممارسة المنح الوالدية للأطفال التي تتم كمحاولة لمنع النزاعات على الميراث هي نشاط يقوم به المجتمع المحلي من جيل إلى جيل في قرية كراياكريجو ، مدينة باسوروان. السبب الرئيسي للمجتمع في القيام بهذا النشاط ليس فقط تجنب النزاعات التي قد تحدث في المستقبل ، ولكن أيضا كشكل من أشكال العدالة التي يقدمها الآباء لأطفالهم ، أي من خلال إعطاء حصة متساوية لكل طفل دون التمييز بين الأولاد والبنات.

منهج البحث المستخدم هو دراسة وصفية ذات منهج قانوني أنثروبولوجي ونوع بحث تجريبي. تم الحصول على البيانات من خلال الملاحظة المباشرة والمقابلات مع المانحين والمستفيدين وقادة المجتمع والزعماء الدينيين المحليين الذين يقومون بممارسات المنح بدلا من توزيع الميراث. بالإضافة إلى ذلك ، هناك أدبيات تتعلق بالبحث تستخدم لدعم التحليل.

أظهرت نتائج الدراسة أن ممارسة المنح التي تتم كمحاولة لمنع تنازع الميراث يتم تحليلها مع المصلحة من وجهة نظر نجم الدين الطوفي من حيث إمكانية إعطاء المنح بدلا من إعطاء الميراث وهو نشاط مسموح به ، خاصة في مفهوم المصلحة يقدم نجم الدين الثوفي تفسيراً بأن المصلحة هي قانون شرعي يجب إعطاؤه الأولوية على الرغم من أنه لا يتوافق مع النقش والإجماع ، ينظر بشكل خاص من الغرض من تنفيذ هذه الأنشطة ، وهي تحقيق الفوائد وتجنب الجنون.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
مستخلص البحث	xxi
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32

C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Metode Pengolahan Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Praktik Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Waris Di Desa Krapyakrejo Kota Pasuruan.....	46
C. Pandangan Masalah Perspektif Najmuddin Al-Thufi Terhadap Praktik Hibah Orang Tua Kepada Anak yang dilakukan sebagai Upaya Pencegahan Konflik Waris.....	56
D. Indikator Dalam Menentukan Masalah Perspektif Najmuddin Al-Thufi.	63
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74
A. Bukti Konsultasi.....	74
B. Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian.....	75
C. Surat Jawaban Rekomendasi Penelitian.....	76
D. Foto Pelaksanaan Wawancara dengan Informan.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3.1 Data Informan	35
Tabel 4.1 Hasil Analisis	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti tiap-tiap perbuatan yang dilakukan maka harus sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Selain itu, jika melihat pada kondisi negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya menganut Agama Islam, maka dalam hukum Indonesia juga terdapat aturan yang mengatur antara keduanya, yang salah satunya yaitu berkaitan dengan hukum waris.

Hukum waris merupakan salah satu ketentuan yang diatur dalam suatu aturan baik itu terdapat di dalam aturan hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hukum Islam sendiri, hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya kepada para ahli warisnya, yang dalam istilah lain disebut dengan *farā'id* yang berarti bagian tertentu yang dibagi menurut Agama Islam kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk menerimanya.³ Sedangkan dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasannya, “hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris,

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1990), 313

yang di dalamnya juga ditentukan siapa saja yang berhak untuk menerima, dan berapa bagian yang diterima oleh masing-masing pihak penerima”.⁴ Adapun ketentuan tersebut dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur’an, diantaranya ialah Q.S. An-Nisa (4) ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَارِضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), makai bunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, makai bunya mendapat seperenam. (pembagain-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵

Dan dalam ayat lain, yaitu Q.S. An-Nisa (4) ayat 12:

⁴ Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an Hafalan Dan Terjemah*, (Depok: Al-Huda, 2018),78

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang.⁶

Jika dilihat berdasarkan pada ayat-ayat tersebut, maka dapat dipahami bahwasannya pembagian harta waris hanya bisa dilakukan ketika pewaris (*muwāris*) telah meninggal dunia. Maka, ketika suatu harta diberikan ketika orang tua atau pemilik harta tersebut belum meninggal

⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemah*, 79

dunia, hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai warisan, namun disebut sebagai hibah atau hadiah.⁷

Adapun hibah merupakan hadiah yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang dikehendaknya, yang dalam pemberiannya itu dilakukan ketika pemberi masih hidup dan tidak mengharap imbalan apapun atas pemberiannya.⁸ Dalam Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasannya, hibah ialah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya. Dalam hal ini hibah sudah dapat dimiliki setelah adanya akad antara keduanya yaitu antara pemberi dan penerima, dan pembagian tersebut dilakukan oleh pemilik harta sesuai dengan keinginannya.⁹

Adapun jika dilihat dari penjelasan antara waris dan hibah di atas, maka ditemukan persamaan dan perbedaan antara keduanya, dan persamaan tersebut ialah berkaitan dengan pemindahan hak milik harta dari pemberi kepada yang diberi. Selain itu juga berkaitan dengan syarat-syarat dari terjadinya keduanya, yaitu harus adanya pemilik harta, penerima harta dan juga harta yang diberikan.

Akan tetapi jika dipahami lebih dalam lagi, keduanya tentu memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu harta waris akan diberikan dengan sebab

⁷ Naskur Naskur, 'Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15.1 (2018), 40–55 <<https://doi.org/10.30984/as.v15i1.473>>.

⁸ Nailul Huda, M. Habibi, *Fiqh Paling Lengkap Madzhab Syafi'i Kajian Dan Analisis Kitab Al-Mahalli*, (Lirboyo: Darussholah, 2020), 227.

⁹ Ahmad Tarmizi Jusoh, Mohamad Abdul Hamid, and Samsudin Wahab, 'Faktor Agama Dan Sifat Keterbukaan Terhadap Niat Dalam Melakukan Amalan Hibah: Satu Kajian Sorotan', *International Journal of Muamalat*, 5.1 (2021), 105–17.

meninggal dunia, sedangkan hibah diberikan dengan tanpa adanya sebab dan kedua belah pihak baik itu pemberi ataupun penerima masih dalam keadaan hidup. Selain itu, dalam pemberian waris juga terdapat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sebagaimana yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu siapa saja yang berhak mendapatkan harta tersebut dan berapa saja bagian-bagian yang akan didupakannya. Sedangkan dalam konsep hibah tidak ditentukan siapa saja yang akan menerimanya dan berapa bagian yang harus diterimanya, sebab hibah merupakan pemberian seseorang secara sukarela kepada orang yang dikehendakinya.¹⁰

Namun, dalam praktiknya sering kali ditemukan masyarakat yang melakukan pembagian hartanya ketika ia masih hidup, adanya hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya agar tidak terjadi konflik antar saudara ketika orang tua sudah meninggal dunia. Sebagaimana yang telah terjadi sebelum-sebelumnya yaitu terjadinya konflik atau pertengkaran yang dilakukan antar saudara kandung yang sebelumnya memiliki hubungan baik-baik saja, dan timbul konflik ketika pembagian harta waris.¹¹

Adapun jika dilihat kembali, timbulnya konflik tersebut disebabkan karena beberapa faktor, di antaranya ialah disebabkan karena pembagian yang tidak merata, kurangnya pemahaman mengenai pembagian harta

¹⁰ YUSDANI FAUZIYAH, Terry Ana., 'Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Kedudukan Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih Indonesia', *Universitas Islam Indonesia*, 2018.

¹¹ Faizurrizqi -AD, Fauzan Zenrif, and Zaenul Mahmudi, 'Pembagian Waris Pra-Kematian Pada Masyarakat Islam Jawa Perspektif Hukum Progresif', *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9.1 (2022), 231–50 <<https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4087>>.

waris, dan yang tidak jarang ditemukan ialah sebab anak yang mengurus orang tua, maka Ia akan mendapatkan bagian yang lebih banyak.¹² Berdasarkan pada beberapa kasus dengan beberapa penyebab yang sama, maka tidak jarang masyarakat yang memutuskan untuk memberikan hartanya kepada anak-anaknya ketika mereka masih hidup, dan hal tersebut juga dilakukan dengan adanya kesepakatan oleh keseluruhan ahli waris.

Adanya hal ini juga diterapkan oleh masyarakat di Desa Krapyakrejo Kota Pasuruan, mayoritas dari masyarakat di Desa Krapyakrejo ini memilih untuk memberikan hartanya kepada anak-anaknya ketika semasa hidupnya dan dilakukan dengan pembagian yang sama rata dengan adanya kesepakatan dari seluruh keluarganya. Selain itu, hal tersebut juga dilakukan sebagai bentuk upaya dalam memberikan keadilan kepada ahli warisnya yaitu dengan menggunakan bagian yang sama rata antar satu dengan yang lainnya tanpa membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Akan tetapi, dengan adanya praktik tersebut tidak jarang masyarakat yang menganggap bahwa pemberian tersebut merupakan harta warisan yang diberikan oleh orang tuanya. Melihat hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwasannya masih banyak masyarakat yang belum bisa membedakan antara harta waris dengan harta hibah, dan ini disebabkan karena dalam pembagian warisan yang mereka lakukan sejatinya tidak mengikuti ketentuan terkait bagaimana tata cara dalam melakukan pembagian harta waris. Maka, dalam hal ini

¹² Hermawati, "Studi Kasus Di Kampung Bojong Jaya Desa Kertajaya Kecamatan Rumpin and Kabupaten Bogor, 'Konflik Keluarga Dalam Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Islam', (Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El-Abadi Bogor,2023).

mayoritas masyarakat yang melakukan hal tersebut telah menyalahi ketentuan-ketentuan baik itu dalam hukum Islam maupun hukum positif, sebab dalam kedua hukum tersebut sejatinya telah diatur terkait bagaimana tata cara dalam melakukan hibah maupun waris itu sendiri.

Berkaitan dengan praktik hibah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Krapyakrejo Kota Pasuruan, dalam pelaksanaannya, masyarakat terlebih dahulu mengumpulkan seluruh anggota keluarganya dengan tujuan untuk memberitahukan terkait harta apa saja yang akan dibagikan. Selanjutnya dilakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga berkaitan dengan pembagian harta dengan posisi yang akan didapatkan oleh masing-masing anak. Setelah adanya kesepakatan dari seluruh pihak, maka pembagian harta dilakukan di depan seluruh anggota keluarga, dan adanya hal ini dengan tujuan agar terdapat saksi ketika pemberian harta tersebut sehingga satu sama lain saling mengetahui harta yang didapatkan. Sehingga dengan adanya hal ini, maka diharapkan sudah tidak ada kecemburuan yang akan timbul di kemudian hari, sebab selain harta dibagikan secara merata baik anak laki-laki maupun perempuan, hal tersebut juga dilakukan dengan kesepakatan dan pengetahuan dari seluruh anggota keluarga.

Adapun berdasarkan pada penjelasan di atas, maka hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah harta hibah yang diberikan kepada anaknya dapat dijadikan sebagai harta warisan ketika ditinjau dari Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu, ketika hal ini diteliti menggunakan Masalah yang dikemukakan oleh Najmuddin al-Thufi, yang menurutnya ketika nash dan ijma' yang ada bertentangan dengan masalah, maka harus mendahulukan masalah namun dengan syarat tetap berada pada jalan takhsis dan bayan bukan mengganti kedudukannya.¹³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik hibah orang tua kepada anak yang dilakukan masyarakat untuk mencegah konflik waris di Desa Krapyakrejo Kota Pasuruan?
2. Bagaimana praktik hibah orang tua kepada anak yang dilakukan sebagai upaya pencegahan konflik waris ditinjau dari masalah perspektif Najmuddin al-Thufi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan praktik hibah orang tua kepada anaknya yang dilakukan sebagai upaya pencegahan konflik waris di Desa Krapyakrejo Kota Pasuruan.

¹³ Moh Usman, 'Masalah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 8.1 (2020), 82–98 <10.30868/am.v8i1.708>.

2. Untuk menganalisis praktik hibah orang tua kepada anak yang dilakukan sebagai upaya pencegahan konflik waris dalam masalah perspektif Najmuddin al-Thufi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Adapun manfaat penelitian yang peneliti uraikan terdapat dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Berikut adalah penjelasan dari kedua manfaat tersebut:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan edukasi tambahan atau kelengkapan kepustakaan dalam disiplin ilmu, serta memperkaya khazanah keilmuan dalam Hukum Keluarga Islam. Serta hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peneliti yang ingin mengkaji tentang bagaimana kedudukan hibah yang dijadikan sebagai harta waris.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sendiri untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Bagi masyarakat, yaitu untuk memberikan informasi secara terstruktur mengenai pemberian hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya sebagai upaya pencegahan konflik waris yang ditinjau dari masalah perspektif Najmuddin al-Thufi.

- c. Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai *baseline* data sekaligus referensi untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

E. Definisi Operasional

a. Praktik Hibah Orang Tua kepada anak

Praktik hibah orang tua kepada anak merupakan suatu pemberian yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya yang berupa harta benda yang dalam pemberiannya dilakukan ketika masih dalam keadaan hidup dan dijadikan sebagai alternatif dari pemberian harta warisan kelak, sehingga ketika orang tua sudah meninggal dunia, maka tidak ada lagi pembagian harta waris.¹⁴

b. Masalah Perspektif Najmuddin al-Thufi

Pandangan Najmuddin al-thufi tentang masalah merupakan pembahasan yang didasarkan pada hadits *Arba'in Nawawī* yang berbunyi *lā darara wa lā dirāra* yang artinya jangan menyebabkan bahwa atau kerugian. Berkaitan dengan teori masalah yang dikemukakan oleh al-Thufi, sesungguhnya terdapat empat komponen penting yaitu: 1) Akal bebas, dalam hal ini menentukan masalah dan kemafsadatan. Menurutnya, hanya dengan akal dan tanpa melalui wahyu sudah mampu mengetahui kebaikan keburukan dan hal tersebut bisa menjadi fondasi

¹⁴ Ammil Faqih, 'Praktik Hibah Orang Tua Kepada Anak Di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep Perspektif Masalah Wahbah Zuhaili', Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2023).

utama dalam berfikir; 2) Maslahah merupakan dalil syar'i mandiri yang keujjahannya tidak bergantung pada nash; 3) Maslahah hanya berlaku dalam bidang muamalah dan adat kebiasaan, sedangkan dalam hal ibadah dan *muqaddarah* maslahah tidak dapat dijadikan sebagai dalil; dan 4) Kepentingan umum merupakan dalil syara' paling kuat, maka apabila nas dan ijma' bertentangan dengan maslahah, maka yang didahulukan adalah maslahah, namun dengan syarat taksis dan bayan nash.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Guna menjadikan penyusunan skripsi yang lebih terarah dan terstruktur, maka dalam hal ini penulis akan menguraikan susunan secara umum yang terbagi menjadi lima bab. Adapun sistematika yang akan dibahas di dalamnya ialah:

Bab I (*Pertama*). Pendahuluan, menjelaskan secara komprehensif bentuk pandangan awal penelitian. Pendahuluan berisikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II (*Kedua*). Tinjauan Pustaka, bab ini menjelaskan penelitian terdahulu yang dapat menjadi perbandingan dalam penelitian ini. Kemudian terdapat pula kajian teori yang membahas meliputi pengertian dari hibah,

¹⁵ Idaul Hasanah, 'Najamuddin Al-Thufi Dan Implementasinya', *E-Journal Umm*, 7.1 (2011), 1-7 <<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/1311>>.

waris, perbedaan dari keduanya, dan bagaimana hukumnya jika ditinjau dari masalah perspektif al-Thufi.

Bab III (*Ketiga*). Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan mengenai metode-metode penelitian yang didalamnya mencakup beberapa hal seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV (*Keempat*). Hasil penelitian dan pembahasan, di dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan analisis dalam bentuk data-data yang telah diperoleh dari bahan hukum primer, dan sekunder. Setelah itu akan masuk dalam proses analisis sehingga menemukan suatu jawaban atas permasalahan yang telah diangkat oleh peneliti.

Bab V (*Kelima*). Penutup, berisikan kesimpulan dan penjelasan singkat terkait permasalahan dan penelitian ini. Dalam bab ini juga terdapat saran yang mencakup anjuran akademik untuk lembaga peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah bagian yang menjelaskan dan memberikan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan saat ini, selain itu juga sebagai sumber referensi dan bahan pertimbangan sekaligus dasar dalam penelitian yang dilakukan peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan, yaitu:

1. Skripsi oleh Amelia Nur Azizah dengan judul “Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Waris Perspektif Keadilan Gender”, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2023. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*), dengan menggunakan pendekatan gender, yaitu melihat realita di masyarakat sebagai teori keadilan gender. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bawasannya M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali membolehkan adanya pembagian warisan dengan perbandingan 1:1 namun dengan adanya kesepakatan seluruh pihak dan juga melihat pada situasi dalam masyarakat yang dirasa kurang adil.¹⁶

¹⁶ Ley 25.632, ‘Studi Komparatif M. Quraish Shihab Dan Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Waris Perspektif Keadilan Gender’, 2002.

2. Jurnal oleh Joko Widodo, Moh. Yasir, dan M. Ridwan Al Murtaqi, dengan judul “Sistem Pembagian Harta Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat” Pada Tahun 2023, Institut Agama Islam Al Muhammad Cepu. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumbernya. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwasannya dalam melakukan pembagian harta warisan sejatinya tergantung kepada status kedekatan atau hubungan antara pewaris dengan ahli waris. Sekalipun masyarakat di Negara Indonesia mayoritas beragama Islam, namun dalam pembagian warisan mereka cenderung lebih menggunakan hukum adat yang merupakan hukum yang tidak tertulis akan tetapi bersifat turun temurun.¹⁷
3. Skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Maftuch Bahrin Ilmi pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Harta Waris Dengan Cara Hibah (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan data primer dari observasi dan wawancara mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat. Jenis pendekatan yang digunakan ialah pendekatan empiris.

¹⁷ Joko Widodo and others, ‘Sistem Pembagian Harta Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat’, *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam*, 9.2 (2023), 2548–5903.

Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwasannya pembagian waris yang dilakukan dengan cara hibah dilakukan dengan sebab masyarakat masih terpengaruh oleh sistem kekeluargaan parental atau bilateral, selain itu juga untuk menghindari perselisihan sepeninggal orang tua dan untuk mengontrol secara langsung pembagian waris.¹⁸

4. Artikel oleh Tarmizi dengan judul “Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Indonesia” tahun 2022, Universitas Andi Sudirman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu dengan menelusuri fenomena dalam masyarakat yang berkaitan dengan konflik pembagian harta warisan melalui pengkajian pada literatur yang relevan. Adapun dalam artikel tersebut dijelaskan bahwasannya dalam melakukan pencegahan konflik ketika pembagian warisan, maka dapat dilakukan dengan cara harta warisan dibagi saat masih hidupnya pewaris, membagi warisan dengan cara musyawarah mufakat sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi terkait pembagian harta warisan kepada masyarakat dan melaksanakan distribusi harta warisan sesuai dengan ketentuan yang ada.¹⁹

¹⁸ Muhammad Maftuch Bahrun Ilmi, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagianharta Waris Dengan Cara Hibah", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2022).

¹⁹ Tarmizi Tarmizi, 'Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 16.1 (2024), 41 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.9701>>.

5. Artikel oleh Siti Ameliyah, dengan judul “Islam Menjawab Harta Hibah Tidak Hitung Ketika Pembagian Warisan” Tahun 2021, Institut Agama Islam Daar Al Ulum (IAIDU). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan memahami fenomena, perilaku, persepsi, motivasi tindakan yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian tersebut lebih membahas terkait bagaimana penerapan pembagian harta waris yang dilakukan dengan hibah dengan alasan sudah menjadi tradisi turun temurun dan juga faktor kurangnya pemahaman masyarakat terkait tata cara dan aturan pelaksanaan pemberian hibah keluarga dan pembagian warisan yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan undang-undang yang berlaku.²⁰

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Judul	Persamaan	Perbedaan	Unsur kebaruan
1.	Amelia Nur Azizah “Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Waris Perspektif Keadilan Gender”	Mengkaji terkait bagaimana pembagian harta waris jika dilihat dari unsur keadilan.	Penelitian tersebut lebih menekankan pembagian harta waris yang dilakukan jika ditinjau berdasarkan keadilan gender mengkomparasikan antara pemikiran M. Quraish Shihab Dan Munawir Sjadzali	Dalam penelitian tersebut lebih menekankan terkait bagaimana pembagian waris yang ditinjau berdasarkan teori keadilan gender, sedangkan dalam penelitian ini

²⁰ Siti Ameliyah, ‘Islam Responds to Grants Don’t Count When Sharing Inheritance’, *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 12 (2021), 13–24.

	Skripsi, 2023			menitik beratkan bagaimana pemberian hibah yang sebagai bentuk pencegahan konflik waris yang dalam pembagiannya juga melihat pada unsur keadilan.
2.	Joko Widodo, Moh. Yasir, dan M. Ridwan Al Murtaqi, “Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat” Jurnal, 2023	Mengkaji terkait bagaimana sistem pembagian harta waris yang terjadi di masyarakat Indonesia.	Penelitian tersebut lebih menekankan terkait bagaimana sistem pembagian harta waris di Indonesia ketika ditinjau dari hukum Islam dan hukum adat. Sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas pada upaya pencegahan konflik harta waris.	Penelitian tersebut menekankan sistem pembagian harta waris baik itu secara hukum Islam maupun hukum adat, sedangkan dalam penelitian ini lebih mengkaji bagaimana hukum ketika pembagian harta waris itu dilakukan dengan cara hibah yang ditinjau berdasarkan masalah perspektif al- Thufi.
3.	Muhammad Maftuch Bahrun Ilmi “Tinjauan Sosiologi	Mengkaji terkait bagaimana pendapat masyarakat	Penelitian tersebut lebih menekankan kepada bagaimana pendapat masyarakat terkait	Dalam penelitian terdahulu hanya mengkaji

	Hukum Terhadap Pembagian Harta Waris Dengan Cara Hibah (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)” Skripsi, 2022	terkait pembagian harta waris yang dilakukan dengan cara hibah.	pembagian harta waris yang dilakukan dengan cara hibah. Sedangkan penelitian ini mengkaji terkait bagaimana hukum harta yang diberikan sebelum pewaris meninggal dunia.	terkait bagaimana pembagian harta waris yang dilakukan dengan cara hibah, sedangkan penelitian ini melihat terkait bagaimana hukum dari harta hibah yang diberikan sebagai upaya pencegahan konflik yang dikaji melalui masalah perspektif al-Bukhti.
4.	Tarmizi “Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Indonesia” Artikel, 2022	Mengkaji terkait bagaimana upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam menyelesaikan konflik pembagian harta waris.	Penelitian tersebut hanya menekankan terkait bagaimana upaya penyelesaian masyarakat ketika terjadi konflik dalam pembagian warisan, dan upaya tersebut dikaji secara umum.	Dalam penelitian tersebut mengkaji terkait upaya penyelesaian konflik dalam pembagian harta waris yang dikaji secara umum, sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan bagaimana upaya pencegahan konflik dalam pembagian harta waris ketika

				dilakukan dengan cara pemberian hibah.
5.	Siti Ameliyah “Islam Menjawab Harta Hibah Tidak Hitung Ketika Pembagian Warisan” Artikel 2021	Mengkaji terkait hukum waris yang dilakukan dengan cara hibah apakah dapat diperhitungkan sebagai harta warisan	Penelitian tersebut mengkaji bagaimana hukum pembagian waris dengan cara hibah jika ditinjau dari perspektif hukum Islam Sedangkan penelitian ini mengkaji dari masalah perspektif al-Thufi.	Unsur kebaruan dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, melihat pada bagaimana hukum harta waris yang diberikan dengan cara hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan dan tidak menyimpang menurut masalah perspektif al-Thufi.

Penelitian ini merupakan studi lanjutan dari studi-studi sebelumnya yang membahas pada perkara pembagian waris yang dilakukan dengan cara hibah. Dari penelitian di atas yang dianggap relevan, peneliti belum menemukan penelitian yang berkaitan dengan analisis kasus yang dikaji melalui Masalah perspektif al-Thufi.

B. Kerangka Teori

1. Hibah

a. Pengertian hibah

Hibah berasal dari bahasa Arab yaitu *al-hibah* yang memiliki arti pemberian atau hadiah. Secara istilah, hibah diartikan sebagai pemberian hak milik suatu harta tanpa meminta atau mengharap imbalan semasa hidupnya, dan dilakukan secara sukarela kepada orang yang dikehendakinya.²¹ Secara etimologi hibah disebut sebagai perpindahan kepemilikan barang dari seseorang ke yang lainnya, sedangkan secara *terminology* hibah diartikan sebagai suatu pemberian yang bersifat sukarela, tanpa mengharapkan adanya kontraprestasi dari pihak penerima pemberian dan pemberian itu dilangsungkan pada saat pemberi masih hidup.²²

Dalam Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.²³ Maka, jika diartikan secara luas dapat dipahami bahwasannya hibah merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian harta kepada orang lain, yang didalamnya juga

²¹ Faizah Bafadhal, "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hubah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fak. Hukum Univ. Jambi.

²² Kasuwi Saiban, *Hukum Waris Islam* (Malang: UM Press, 2007), 70

²³ Ibnu Rusydi, 'Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4.2 (2017), 212 <<https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.324>>.

mencakup sedekah dan hadiah, dan dalam pemberiannya tidak meminta imbalan atau ganti atas apa yang telah diberikan.

b. Dasar hukum hibah

Dalam hukum Islam, hibah termasuk ke dalam kategori ta'awun, yaitu saling menolong dalam hal kebaikan, dan adanya hal ini menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh oleh umat manusia.²⁴ Sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub di dalam Q.S. al-Maidah ayat 2.²⁵

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Di dalam ayat tersebut terdapat anjuran untuk sesama manusia agar saling membantu dan tolong menolong sesama umat manusia, terutama dalam hal kebaikan.

c. Struktur Akad Hibah

Adapun struktur akad hibah terdiri atas 3 rukun, di antaranya ialah:²⁶

²⁴ Kasuwi Saiban, *Hukum Waris Islam*

²⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemah*, (Depok: Al-Huda, 2018), 106

²⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 360-363

a) *‘Āqidain*

‘Āqidain merupakan kedua pelaku akad hibah yang terdiri atas pihak pemberi (*wāhib*) dan pihak penerima (*mauhūb lah*). Adapun wahib juga terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi, diantaranya ialah: 1) Pemilik barang yang akan dihibahkan; 2) Memiliki kriteria *mutlak at-tasharruf*, yakni orang yang bebas membelanjakan hartanya, baik secara masalah atau tidak.²⁷

Sedangkan syarat dari *mauhūb lah* ialah orang yang mampu atau kompetensi untuk menerima kepemilikan, baik itu *mukallaf* atau tidak, seperti anak kecil. Akan tetapi ketika diberikan kepada orang yang tidak *mukallaf*, maka dalam penerimaan harus dilakukan oleh walinya.

b) *Mauhūb Bih*

Mauhūb bih merupakan barang atau harta yang dihibahkan, dan syarat diperbolehkan barang untuk dihibahkan adalah barang yang sah untuk diperjualbelikan.²⁸

c) *Shīghah*

Shīghah merupakan pernyataan yang di dalamnya berupa ijab dan qabul yang menunjukkan pemberian dan

²⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*

²⁸ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*

penerimaan hak milik barang tanpa adanya imbalan, baik itu secara eksplisit maupun secara implisit, secara lisan, isyarat, atau tulisan, bahkan secara simbolis.²⁹

2. Pencegahan Konflik

Konflik merupakan sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif, sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama. Konflik juga didefinisikan sebagai akibat situasi di mana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu.³⁰ Hal ini dikarenakan ketika terdapat konflik yang timbul, maka akan memicu terhambatnya pelaksanaan dalam beberapa hal yang hanya disebabkan karena kesalahan-kesalahan yang muncul.³¹

Akan tetapi, jika dilihat berdasarkan pengertian di atas, maka terjadinya konflik sejatinya masih dapat dihindari dengan memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul sebelum melakukan suatu hal. Adapun hal ini dikarenakan setiap persoalan yang ada, tentunya terdapat strategi atau cara yang dapat dilakukan untuk dapat melakukan pencegahan konflik.

Pada dasarnya, pencegahan yang dilakukan menjadi strategi dalam mencegah suatu konflik untuk tidak menjadi persoalan yang lebih luas

²⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*

³⁰ Andri Wahyudi, 'Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan', *Jurnal Publiciana*, 8.1 (2015), 1–15.

³¹ Mahfudh Fauzi, "*Diktat Psikologi Keluarga*", (Tangerang: PSP Nusantara Press 2018), 114.

di masyarakat. Dengan demikian, keberlakuan dalam mencegah konflik akan menjadi alat untuk meminimalisir dampak yang tidak diinginkan seperti kekerasan, hilang kasih sayang dan lain sebagainya.³² Dengan ini maka akan mempengaruhi pada hubungan persaudaraan yang semula terjalin dengan baik dan berujung menjadikan pertengkaran.

3. Hukum waris

Waris merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *muwāris* yang merupakan bentuk jamak dari mashdar *mīrats* yang memiliki arti mewarisi. Secara bahasa kata ini diartikan sebagai perpindahan harta dari seseorang kepada orang lain. Dalam hukum Islam, waris diartikan sebagai suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya yang secara hukum dapat diartikan sebagai peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Hukum waris sendiri diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa pewaris hanya akan berlangsung karena adanya kematian.³³

Maka ketika seseorang memberikan hartanya kepada ahli warisnya atau anak-anaknya yang ketika memberikan Ia masih dalam keadaan

³² Lambang Triyono, *Pembangunan Sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca Konflik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).

³³ Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

hidup, hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai warisan, sebab sebagaimana definisi dari waris itu sendiri yaitu diberikan ketika pemilik harta atau pewaris telah meninggal dunia.³⁴

4. Rukun dan Syarat Kewarisan

Dalam sistem kewarisan, maka sudah selayaknya terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi di dalamnya yang tentu ketika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tidak akan bisa terjadi sistem kewarisan. Adapaun rukun dan syarat tersebut ialah:³⁵

a. Pewaris (*al-Muwārits*)

Perwaris merupakan seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam Pasal 171 huruf b dijelaskan bahwasannya pewaris merupakan orang yang pada saat meninggalnya atau ketika dinyatakan meninggal dunia Ia meninggalkan ahli waris dan juga harta peninggalan.³⁶ Dalam hal ini dapat diartikan bahwasannya pewaris ialah baik laki-laki maupun perempuan yang meninggal dunia dan dia meninggalkan ahli waris dan sejumlah harta benda serta hak-hak yang diperoleh selama masa hidupnya.

b. Ahli Waris (*al-Wāris*)

Ahli waris ialah orang yang menerima hak kepemilikan harta pasca meninggalnya pewaris yang mempunyai hubungan

³⁴ Rosikhul Islam and others, 'Pembagian Waris Menurut Hukum Syar'I Dan Musyawarah Di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo', *Jurnal Mu'allim*, 5.1 (2023), 210–19 <<https://doi.org/10.35891/muallim.v5i1.3347>>.

³⁵ Naskur, "Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), 101.

³⁶ Pasal 171 huruf b KHI.

kekerabatan baik itu hubungan darah (nasab), atau dengan akibat dari ikatan perkawinan.³⁷

Dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang ketika meninggalnya pewaris ia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³⁸

c. Harta Waris (*Maurūts*)

Harta waris merupakan suatu harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang kemudian akan berpindah tangan kepada ahli waris. Harta waris merupakan salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam sistem kewarisan. Adapun yang menjadi harta waris ialah harta yang ditinggalkan mayit setelah dikurangi biaya perawatan, pengurusan jenazah, pelunasan hutang, dan penunaian wasiat mayit. Adapun yang termasuk ke dalam harta waris ialah seperti benda bergerak dan tidak bergerak, surat-surat berharga, utang pitang mayit.⁴¹

5. Masalah Perspektif Najmuddin al-Thufi

1. Biografi Najamudiin Al-Thufi

Al-Thufi memiliki nama asli Najmuddin abu ar-Rabi' Sulaiman bin Abd al-Qawi bin Abd al-Karim bin Sa'id al-Tufi as-

³⁷ Abd. Rouf, Zaenul Mahmudi, "Telaah Kompilasi Ukum Islam Pasal 173 Huruf A Terhadap Pelaku Euthanasia Pasif Perspektif Maqashid Syari'ah", *Muslim Heritage*, (2022). DOI:10.21154/muslimheritage.v7i.3676

³⁸ Pasal 171 huruf c KHI.

⁴¹ Abd. Rouf, Zaenul Mahmudi, "Telaah Kompilasi Ukum Islam..."

Sauri al-Baghdid al-Hanbali, nama beliau lebih dikenal dengan Najamuddin al-Thufi. Pemberian nama Tufi merupakan nama dari sebuah desa yang berada di daerah Sarsak, Irak yang merupakan desa di mana tempat beliau dilahirkan. Beliau lahir pada tahun 675 H (1277 M) dan meninggal pada tahun 716 H (1318 M) di Palestina.⁴²

Dalam Sejarah hidupnya, beliau merupakan seseorang yang cinta terhadap ilmu pengetahuan, dan hal tersebut dibuktikan dengan belajar berbagai disiplin ilmu di berbagai kota kepada para ulama yang ada di zamannya. Beliau merupakan orang yang sejak kecil menekuni berbagai bidang ilmu agama dan memulai pendidikan dasar di kota kelahirannya pada beberapa guru. Adapun beberapa ilmu yang dipelajari ialah ilmu tafsir, hadis, fiqh, ilmu mantik, sastra, dan teologi.⁴³ Semasa hidupnya, beliau lebih sering menghabiskan waktunya untuk mempelajari ilmu pengetahuan, dan bahkan di usia mudanya beliau sudah dikenal sebagai orang yang cerdas yang mempunyai ingatan yang kuat. Selain itu, beliau juga dikenal dengan pemikirannya yang independen, yaitu membebaskan dirinya dari aliran mazhab tertentu. Beliau juga menciptakan

⁴² Mustafā Zaid, 'Teori Masalah Najm Al-Din Al-Tufi Telaah Kitab Al-Ta'yin Fi', *Jurnal UIT Lirboyo*, 22.2 (2011), 220–23.

⁴³ Fakultas Agama, Islam Universitas, and Muhammadiyah Surakarta, 'Pemikiran Najmuddin Ath-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam', 21–34.

beberapa pemikiran-pemikiran yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum.⁴⁴

Adapun karya-karya Najmuddin al-Thufi yang banyak dikenal yaitu:⁴⁵ kitab mukhtashar at-Tarmidzi, ringkasan kitab *Al-Raudhah Fī Ushul Fiqih* Karya Asy-Syaikh Muwaffiq Serta Syarahnya, *Syarh Al-Arba'in Al-Nawawiyah*, *Syarh Al-Tibrizi Fī Mazhab Syafi'i* Dan Beberapa Kitab Muqamat.

Berdasarkan pada beberapa karya al-Thufi tersebut, beliau lebih menonjol pada bidang ushul fiqh yaitu yang berkaitan dengan konsep masalah, dan dalam pembahasannya terkait konsep masalah, al-Thufi memiliki perbedaan yang sangat menonjol di antara ulama-ulama lain.⁴⁶

2. Masalah Perspektif Najmuddin al-Thufi

Maslahah merupakan kalimat yang berasal dari kata “*shalaha*” (صلاح) dengan penambahan alif di awalnya yang secara arti kata memiliki arti baik, dan kata ini merupakan bentuk mashdar dari kata *shalāh* (صلاح) yang berarti manfaat atau terlepas dari kerusakan. Adapun pengertian masalah dalam Bahasa Arab memiliki arti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.

⁴⁴ Imron Rosyadi, ‘Pemikiran At-Tūfi Tentang Kemaslahatan’, *Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 25.1 (2013), 46–63.

⁴⁵ Sinta Herlinda, “Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini Melalui Program Generasi Berencana Perpektif Teori Masalah Mursalah Najamuddin Al-Thufi (Studi di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi)” (Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

⁴⁶ Sinta Herlinda, “Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini...”

Sedangkan secara umum memiliki arti setiap sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik itu dalam artian menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam artian menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudaratan atau kerusakan.⁴⁷ Para ulama mendefinisikan masalah ke dalam beberapa arti, salah satunya yaitu Najmuddin al-Thufi. Menurutnya, masalah ialah:

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُوَدِّيِّ إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

“Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadat”

Dalam pendapatnya, Najmuddin al-Thufi mengemukakan bahwasannya masalah merupakan suatu sumber hukum yang dapat melampaui nash yang ada. Menurutnya, nash dan ijma’ harus menjadi dasar hukum dalam persoalan ubudiyah, namun masalah harus menjadi dasar bagi rumusan hukum dalam permasalahan muamalah, dan adanya hal ini masalah yang dikemukakan oleh al-Thufi, sejatinya beliau mendasarkan pada hadits *Arba’in Nawawi* yang berbunyi (لا ضرر ولا ضرار) “*lā darara wa lā dirāra*” yang artinya jangan menyebabkan bahaya atau kerugian atau dalam artian lain

⁴⁷ Amir Syarifuddin, ‘*Ushul Fiqh Jilid 2*’, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008), 367-368.

yaitu, tidak dibenarkan membuat kemudharatan pada diri sendiri dan kemudharatan pada orang lain. Dalam hadits tersebut, al-Thufi berpendapat bahwa diperlukan penerapan masalahah dan mengingkari kerusakan, sebab di dalam lafadz *لا ضرر* yang dimaksud di sini ialah kerusakan, maka dalam hal ini ketika terdapat syara' yang bermaksud untuk menolak adanya kerusakan, maka harus menetapkan kemaslahatannya.⁴⁸

Selain dari hadits tersebut, beliau juga menyandarkan pada ayat-ayat hukum, seperti ayat qishas, tentang hukuman bagi pezina serta ayat yang berkaitan dengan potong tangan. Dalam mengutarakan teorinya, yaitu masalahah, beliau memberikan empat konsep utama, yaitu:

- a) Akal bebas menentukan masalahah dan kemafsadatan, khususnya berkaitan dengan muamalah dan adab. Menurutny, untuk menentukan suatu maslaahah atau kemafsadatan cukup dengan akal, sebab hanya dengan akal dan tanpa memperhatikan wahyu, maka hal tersebut sudah dapat mengetahui kebaikan dan keburukan.⁴⁹
- b) Masalahah merupakan dalil syar'i mandiri yang kebenarannya tidak bergantung pada nash dan hanya bergantung pada akal.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, '*Ushul Fiqh Jilid 2*',...

⁴⁹ A. Halil Thahir, *Teori Masalahah Najm Al-Din Al-Thufi: Telaah Kitab Al-Ta'yin Fi Sharh Al-Arba'in Dan Sharh Mukhtasar Al-Rawdah*.

Maka, dalam hal ini kehujjahan masalahah tidak membutuhkan dalil pendukung, sebab masalahah hanya didasarkan pada kebenaran akal.

- c) Masalahah hanya berlaku dalam bidang mu'amalah dan adat kebiasaan, sedangkan dalam bidang ibadah dan ukuran-ukuran yang ditetapkan syara' tidak termasuk ke dalam objek masalahah, sebab permasalahan tersebut merupakan hak Allah SWT.
- d) Kepentingan umum merupakan dalil syara' paling kuat, dalam hal ini beliau berpendapat bahwa, ketika nash dan ijma' bertentangan dengan masalahah, maka yang didahulukan adalah masalahah namun dengan tetap memperhatikan takhsis dan bayan. Dalam hal ini berarti, menurut ath-thufi, masalahah merupakan dalil syara' terkuat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara atau teknik yang ditata dengan teratur dan diaplikasikan oleh seseorang yang melakukan penelitian untuk menghimpun data dan informasi yang relevan dengan penelitian.⁵⁰

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris, yang merupakan penelitian yang bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan, kondisi aktual, dan interaksi individu, kelompok, masyarakat, dan suatu sistem sosial tertentu yang bersifat apa adanya.⁵¹ Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan problem pembagian harta waris yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Krapyakrejo Kota Pasuruan, dan mengetahui bagaimana hukum pembagian harta waris yang diberikan dengan cara hibah yaitu ketika pewaris masih hidup.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis antropologis yaitu dengan mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik itu di dalam masyarakat modern maupun

⁵⁰ Nurul Qamar, dkk., *Metode Penelitian Hukum* (Legal Research Methods) (Makassar: CV. Social Politic Genius), 7.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, 2006), 51

masuarakat tradisional. Dalam hal penggunaan pendekatan antropologis, maka hal ini melihat hukum dari aspek terbentuknya atau bagaimana asal-usul manusia dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi hukum.⁵² adapun penelitian ini memiliki sifat kualitatif, yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandang, perasaan, dan perilaku individu tau sekelompok orang. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah metode wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.⁵³

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Krapyakrejo Kota Pasuruan. Adapaun pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mayoritas masyarakat di Desa Krapyakrejo ini memberlakukan pemberian hartanya ketika mereka masih hidup, yang mana hal tersebut merupakan bentuk dari pemberian hibah. Selain itu dalam membagikan hartanya, mereka mengumpulkan terlebih dahulu seluruh anggota keluarganya yang di dalamnya membahas terkait harta yang kelak akan dibagikan kepada masing-masing pihak. Adapun hal ini dilakukan karena dalam pembagian harta, orang tua tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan, sehingga masing-masing pihak akan mendapatkan bagian yang sama rata. Selain itu, hal ini dilakukan dengan tujuan agar saling mengetahui satu sama

⁵² Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 88

⁵³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 21

lain, sehingga tidak terjadi kesalah fahaman yang dimungkinkan akan terjadi konflik antar saudara.

D. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian empiris, jenis data yang digunakan ialah jenis data primer yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber informan sebagai sumber data utama. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu sebagai bahan pendukung atas sumber data yang diperoleh dari data primer. Adapun sumber data yang digunakan di antaranya ialah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang kemudian diolah oleh peneliti.⁵⁴ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (lapangan) sehingga subjek dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Krapyakrejo kota Pasuruan yang menerapkan pembagian harta waris kepada anak-anaknya semasa hidupnya yang dilakukan dengan menggunakan metode hibah. Adapun dalam mencari sumber data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini, menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.⁵⁵

⁵⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2009), 106.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 33

Penentuan informan dilakukan berdasarkan dari hasil pra-penelitian yang dilakukan di Desa Krapyakrejo Kota Pasuruan.

Berikut adalah tabel beberapa informan yang diwawancarai dalam penelitian ini:

Tabel 3.1

Daftar Informan

No	Nama	Usia	Keterangan
1.	Khusaeri	55	Tokoh masyarakat
2.	M. Yasin	39	Penerima hibah
3.	Mas'udah	35	Penerima hibah
4.	Istiana	32	Penerima hibah
5.	Khamisah	62	Pemberi hibah
6.	Solikhan	65	Pemberi hibah
7.	M. Sholeh	60	Pemberi hibah
8.	Agus Wahyudi	40	Masyarakat
9.	Ust. Luqman	60	Tokoh Agama
10.	Alifah	57	Kepala Desa

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang memberikan penjelasan dari sumber data primer. Sumber data sekunder dapat dikatakan sebagai sumber data pendukung untuk menunjang kevalidan sumber data primer. Peneliti menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Kompilasi Hukum Islam;
- 2) Buku: Pelajar Praktis Fiqh Mawaris, Ushul Fiqh jilid 2, Hukum waris islam, hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, perbandingan pelaksanaan hukum

kewarisan Islam dengan kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

- 3) Kitab: Metodologi Fiqh Muamalah, Kitab *Fiqh al-Mahalli* jilid 4.
- 4) Artikel jurnal: Pembagian waris pra kematian pada masyarakat Islam perspektif hukum positif, pemikiran at-Thufi tentang kemaslahatan, pembagian harta warisan di saat pewaris masih hidup telaah pasal 187 ayat (1) KHI, hibah dan hubungannya dengan kewarisan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data merupakan salah satu bagian dari kegiatan penelitian. Tahap ini dilakukan agar dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk tercapainya suatu tujuan penelitian. Pada penelitian kualitatif, data merupakan segala informasi baik itu secara tertulis maupun lisan dan berbentuk gambar yang dapat membantu untuk memecahkan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

1. Data primer

Metode pengumpulan data primer dilakukan melalui metode wawancara. Adapun wawancara merupakan pengumpulan data dalam penelitian lapangan yaitu bersumber dari wawancara yang melibatkan responden dan melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) kepada pihak yang telah ditentukan. Adapun dalam

melakukan wawancara terdapat beberapa tahapan yang dilakukan, diantaranya ialah:⁵⁶

- a) Menyusun alat pengumpul data atau instrument pengumpul data yang berisikan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden. Data pertanyaan dijadikan sebagai pegangan peneliti untuk kemudian dikembangkan dalam pelaksanaan wawancara.⁵⁷
- b) Menghubungi responden untuk kesediaan wawancara, terutama berkaitan dengan substansi yang akan menjadi topik dalam pelaksanaan wawancara. Selain itu juga berkaitan dengan tempat dan waktu pelaksanaan wawancara.
- c) Mengumpulkan data dengan cara wawancara. Dalam melakukan wawancara terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai keinginan dari peneliti, diantaranya ialah mampu mengembangkan isi wawancara, menciptakan suasana yang baik, sehingga responden merasa nyaman ketika proses wawancara dan memelihara hubungan baik antara peneliti dengan responden.
- d) Mencatat dan merekam isi wawancara. Pencetatan isi wawancara dapat dilakukan pada bagian-bagian yang dianggap

⁵⁶ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jilid I* (Bogor: Kencana, 2003), 225-228

⁵⁷ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jilid I*

penting, sedangkan perekaman dapat dilakukan untuk keseluruhan isi wawancara.⁵⁸

- e) Melakukan pengecekan terhadap hasil wawancara. Adapun hal ini dapat dilakukan dengan tiga tahap, yaitu: 1) melakukan wawancara ulang apabila hasil wawancara belum mamadai dan ditemukan hal-hal yang belum jelas; 2) melakukan pengecekan terhadap tulisan responden; 3) melakukan pengecekan kepada informan yang mempunyai hubungan sangat dekat.⁵⁹
- f) Menyalin hasil wawancara dari ragam bahasa lisan menjadi bahasa tulisan. Hasil salinan dicatat secara lengkap dan dialihkan ke dalam lembaran khusus dengan memberikan keterangan nama responden, waktu wawancara, dan tempat wawancara.
- g) Menyarikan isi catatan yang telah disalin ke dalam bahasa tulisan menurut kosa kata dan gaya bahasa yang digunakan oleh peneliti, dalam hal ini diusahakan untuk menghindari memberi komentar dan penilaian terhadap isi wawancara.
- h) Mengklasifikasikan data sesuai dengan unsur dan pertanyaan penelitian yang diajukan. Hal tersebut dilakukan untuk membedakan mana yang layak dan tidak layak untuk dicantumkan.

⁵⁸ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jilid I*

⁵⁹ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jilid I*

2. Data sekunder

Metode pengumpulan data sekunder yaitu dilakukan dengan cara dokumentasi. Adapun dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengumpulkan dokumen berupa tulisan atau foto yang sesuai dengan topik pembahasan. Untuk memperoleh satu kajian yang sistematis, terpadu, dan utuh, dokumen tersebut dianalisis, dibandingkan dan dipadukan.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, langkah selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan data tersebut dengan beberapa cara:⁶¹

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau editing merupakan tahapan dalam melakukan penelitian yang diperoleh, terutama dalam kelengkapan jawaban, kejelasan makna, kesesuaian, dan relevansinya dengan data yang lain.⁶² Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara dari narasumber atau informan. Dalam hal ini, hasil dari wawancara yang didapatkan diedit ke dalam bahasa-bahasa yang lebih baku namun tetap tidak merubah kandungan dari makna aslinya. Adapun hal ini berkaitan dengan bagaimana penjelasan yang diberikan

⁶¹ Wahyudin Darmalaksana, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022),16.

⁶² Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

oleh informan berkaitan dengan pelaksanaan praktik hibah yang kemudian diedit ke dalam bahasa yang lebih baku dan mudah untuk difahami.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Classifying merupakan tahapan dalam proses pengelompokan seluruh data, baik yang berasal dari wawancara, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan.⁶³ Data-data yang sudah didapatkan dibaca dan ditelaah secara mendalam guna pengelompokan sesuai kebutuhan. Tujuannya agar data yang diperoleh mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan sebuah informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti.

Adapun data-data yang didapatkan dari informan kemudian diklasifikasikan berdasarkan dari kategori informan yaitu tokoh masyarakat yang berkaitan dengan bagaimana pandangan terkait pelaksanaan praktik hibah, tokoh agama berkaitan dengan apakah praktik hibah dengan tujuan mencegah konflik ini dapat dibenarkan, masyarakat, pemberi hibah berkaitan dengan alasan-alasan dalam memilih cara yang hibah sebagai ganti dari pembagian waris dan penerima hibah berkaitan dengan bagaimana pendapat dan dampak dari pemberlakuan praktik ini yang terjadi di keluarganya.

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifying merupakan tahapan dalam proses pemeriksaan data kembali yang telah didapat dari lapangan agar sesuai dengan tema penelitian, sehingga data yang didapat akan diakui dan digunakan dalam penelitian. Data yang didapatkan dikorelasikan kembali dengan informan sehingga data yang didapatkan sesuai dengan kebenaran yang dimaksud oleh informan.

Adapun dalam proses verifikasi, data-data yang telah didapatkan dari informan dari hasil wawancara kemudian diverifikasi dan disesuaikan dengan tema pembahasan yaitu terkait bagaimana pelaksanaan praktik hibah yang dilakukan dengan tujuan menghindari konflik waris apakah hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat dan bagaimana dalam pelaksanaannya. Selain itu juga berkaitan dengan kesesuaian dengan konsep masalah yang dikemukakan oleh Najmuddin al-Thufi.

d. Analisis (*analysing*)

Proses analisis adalah untuk mendapatkan kesimpulan. Analisis disini adalah dengan mengatur sistematika bahan hukum yang telah dikumpulkan. Setelah semua bahan hukum terkumpul, kemudian bahan hukum tersebut disusun, diuraikan menjadi beberapa tahapan, berupa pengklasifikasian, penelaahan, interpretasi, dan verifikasi data agar

nantinya sebuah fenomena mengandung nilai yang ilmiah, akademis, dan menyentuh nilai sosial.⁶⁴

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif. Peneliti menganalisis dengan menjelaskan dan memaparkan sejelas-jelasnya sesuai dengan yang ada di lapangan dengan menganalisis menggunakan teori masalah yang dikemukakan oleh Najmuddin al-Thufi yang kemudian hasil dari analisis tersebut disusun secara sistematis untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Langkah terakhir dalam proses pengolahan data adalah kesimpulan, Kesimpulan merupakan ringkasan hasil yang didapatkan dari masalah atau objek yang diteliti setelah melakukan proses pengolahan data sebelumnya (edit, klasifikasi, pemeriksaan, dan analisis data).

Dalam hal ini, Penulis membuat kesimpulan berdasarkan dari hasil yang didapatkan dalam proses penelitian yang dikorelasikan ke dalam tema pembahasan apakah hal praktik hibah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Krapyakrejo dengan tujuan mencegah konflik waris ini memiliki relevansi dan dapat dibenarkan ketika dianalisis dengan masalah yang dikemukakan oleh Najmuddin al-Thufi yang memiliki empat indikator dan telah melalui tahap-tahap sebelumnya, yaitu editing, pengolahan data, pengklasifikasian, dan verifikasi data.

⁶⁴ Feny Rita Fiantika et al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2022 <<https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>>.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis dan Batas Wilayah


Desa Krapyakrejo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Secara administrasi, Desa Krapyakrejo terdiri atas 33 wilayah RT, dan 7 RW. Luas wilayah Desa Krapyakrejo adalah 1,85 Km atau 21,26% dari keseluruhan luas wilayah yang ada di Kecamatan Gadingrejo. Di dalam Desa Krapyakrejo terdiri atas 8 Dusun, yaitu Dusun Sukun, Klangringan, Keper, Krapyak, She Meneng, Jolodaran, dan Dusun Beling.⁶⁵

Secara geografis Desa Krapyakrejo terletak dan di apit oleh Desa-Desa lain yang ada di Kecamatan Gadingrejo dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Randusari
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Masangan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bukir
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukorejo

⁶⁵ Kecamatan Gadingrejo Dalam Angka 2024, Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan.

Gambar Denah Lokasi



2. Kondisi Sosial dan Sarana Prasarana di Desa Krapyakrejo

Secara umum, kondisi sosial politik serta keamanan dan ketertiban di wilayah Desa Krapyakrejo cukup terkendali, begitu juga dengan wilayah keamanan dan ketertiban yang ada di wilayah masing-masing RT dan RW masing-masing yang masih relatif baik. Adanya hal tersebut menunjukkan bahwasannya kondisi masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan bersosialisasi dapat terus berjalan secara aman dan terjaga dengan baik.

Selain kondisi sosial, politik dan keamanan warga Desa Krapyakrejo, terdapat berbagai fasilitas yang tersedia di Desa Krapyakrejo yang fasilitas-fasilitas tersebut dapat digunakan dalam

menunjang kegiatan-kegiatan sehari-hari. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Krapyakrejo terdiri atas:⁶⁶

a. Sarana dan Prasarana Pendidikan Umum

1. TK/PAUD : 4 Buah
2. Sekolah Dasar (SD) : 2 Buah
3. SMP : 1 Buah
4. SMA : -

b. Sarana dan Prasarana Kesehatan

1. Rumah Sakit : -
2. Rumah Sakit Bersalin : -
3. Poliklinik : -
4. Puskesmas Rawat Inap : -
5. Puskesmas Tanpa Rawat Inap : 1 Buah

c. Sarana dan Prasarana Keagamaan

1. Masjid : 4 Buah
2. Gereja Katholik : -
3. Gereja Protestan : -
4. Pura : -
5. Vihara : -

d. Sarana dan Prasarana Olahraga

1. Lapangan Sepak Bola : 1 Buah
2. Lapangan Voli : 1 Buah

⁶⁶ Kecamatan Gadingrejo Dalam Angka 2024, Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan.

3. Lapangan Basket : 1 Buah
4. Lapangan Bulu Tangkis : -
5. Lapangan Futsal : -

3. Kondisi Kependudukan dan Keagamaan di Desa Krapyakrejo

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan pada data dokumentasi Desa Krapyakrejo, jumlah terbaru penduduk Desa Krapyakrejo tercatat sebanyak 7.317 jiwa dengan persentase sebanyak 14,43% dari jumlah keseluruhan penduduk yang ada di Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.⁶⁷

b. Keadaan Penduduk Desa Krapyakrejo Menurut Agama yang dianut

Mayoritas penduduk Desa Krapyakrejo menganut agama Islam. Hal ini didasarkan pada data yang diperoleh dari arsip dari Kantor Desa Krapyakrejo tahun 2024 terkait agama yang dianut oleh penduduk Desa Krapyakrejo, yaitu sebanyak 99% penduduk memeluk Agama Islam, dan sisanya memeluk agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Secara rinci, keadaan penduduk Desa Krapyakrejo menurut Agama yang dianut ialah:

1. Islam : 7.270 Orang
2. Protestan : 30 Orang
3. Katolik : 6 Orang
4. Hindu : 9 Orang
5. Budha : 2 Orang

⁶⁷ Kecamatan Gadingrejo Dalam Angka 2024, Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan.

4. Kondisi Ekonomi Di Desa Krapyakrejo

Kondisi ekonomi masyarakat di Desa Krapyakrejo relatif aman dan termasuk ke dalam golongan baik. Mayoritas penduduk di Desa Krapyakrejo bekerja sebagai petani, peternak dan tukang kayu atau mebel. Hal ini dikarenakan kondisi wilayah yang mendukung adanya pekerjaan tersebut, seperti tersedianya lahan persawahan dan juga dekat dengan pasar mebel, maka masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut dan dijadikan sebagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Adapun mata pencaharian lain yang dimiliki oleh penduduk di Desa Krapyakrejo ialah seperti: Pedagang, Tukang bangunan, Penjahit, Bengkel, Guru, Pegawai Negeri, dan lain sebagainya. Dengan adanya kegiatan tersebut sebagai mata pencaharian masyarakat, maka hal tersebut yang menjadikan kondisi ekonomi masyarakat di Desa Krapyakrejo termasuk dalam kondisi yang baik.

B. Praktik Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Waris Di Desa Krapyakrejo Kota Pasuruan

Hibah merupakan suatu kegiatan perpindahan harta milik atau memberikan harta kepada orang lain yang dikehendaki dan pemberian harta tersebut dimaksudkan untuk memberikan hadiah. Dalam pemberian hibah, baik itu pemberi maupun orang yang diberi hibah keduanya masih dalam keadaan hidup dan pemberian tersebut juga dilaksanakan dengan adanya

akad antara keduanya.⁶⁸ Selain itu, pemberian hibah juga tidak ditentukan berapa banyak harta yang diberikan, maka dalam memberikan hibah terkait jumlah harta yang diberikan bergantung kepada pemberi itu sendiri.

Sedangkan waris merupakan perpindahan harta dari pewaris atau orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, dan harta tersebut berupa segala sesuatu yang menjadi hak milik dari pewaris baik itu berupa harta, tanah, uang, dan lain sebagainya.⁶⁹ Dalam pembagian harta waris sejatinya telah diatur berapa besaran yang didapatkan dan siapa saja yang berhak untuk mendapatkannya baik itu di dalam al-Qur'an maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam kedua sumber tersebut dijelaskan bahwasannya, perpindahan harta waris dapat terjadi ketika pasca meninggalnya pewaris atau pemilik harta. Adapun jika dilihat berdasarkan pada penjelasan antara waris dengan hibah di atas, keduanya merupakan suatu permasalahan yang berbeda dan pelaksanaan keduanya tentu tidak dapat disamakan.

Namun pada faktanya, hal ini justru berbeda dengan apa yang dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Krapyakrejo, masyarakat di Desa ini lebih memilih memberikan harta mereka kepada anaknya ketika masih hidup dan harta yang dibagikan merupakan harta yang kelak menjadi harta waris mereka. Adanya hal ini, jika ditinjau berdasarkan dalam pengertian apa itu hibah dan waris, tentu praktik yang dilakukan ini termasuk ke dalam

⁶⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Waris di Indonesia...*

⁶⁹ Abdul Haris, *Pelajar Praktis Fiqh Mawaris...*

pemberian harta hibah, sebab masyarakat melaksanakannya dalam keadaan keduanya masih hidup yaitu antara orang tua sebagai pemberi dan anaknya sebagai penerima.

Dalam praktik yang terjadi di Desa Krapyakrejo, dalam pelaksanaan pembagian hibah sebagai ganti dari waris ialah orang tua terlebih dahulu mengumpulkan seluruh anggota keluarganya untuk memberitahu terkait harta yang dimilikinya. Di dalam pertemuan tersebut, mereka juga memberitahu bahwa harta-harta tersebut yang selanjutnya akan diberikan oleh anak-anaknya akan dibagi secara merata baik itu bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.

Dalam hal ini, ketika dalam pembagian tersebut memerlukan perhitungan, maka perhitungan juga dilakukan dan disaksikan oleh seluruh anggota keluarga. Adapun hal ini ditujukan agar masing-masing anggota keluarga mengetahui terkait jumlah harta yang didapatkan oleh masing-masing orang. Selanjutnya, setelah diketahu yang terkait berapa-berapa bagian yang akan didapatkan oleh setiap orang, maka diadakan musyawarah ketika hal ini berkaitan dengan posisi rumah atau tanah, dan ketika telah disepakati oleh seluruh pihak, maka pemberian tersebut dapat dilakukan.

Adapun dalam pelaksanaannya juga dilakukan didepan seluruh anggota keluarga, dan hal ini dilakukan dengan tujuan agar seluruh keluarga mengetahui terkait adanya pembagian tersebut dan juga menjadi saksi dari

pemberian tersebut. Danya hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Solikhan selaku pemberi hibah.⁷⁰

“Karena kalau dibagikannya sesuai dengan sistem waris yang ada, takut anak-anak jadi berebut harta nanti ketika sudah tidak ada saya, jadi di waktu seperti ini saya memutuskan untuk memberi tahu kepada mereka (anak-anak) sebelum terjadi perselisihan dan sebelum harta saya bagikan, terlebih dahulu saya kumpulkan untuk membahas ini, maka satu sama lain sudah mengetahui berapa bagian yang didapatkan, dan saya memberikan harta tersebut setelah adanya kesepakatan”.

Adapun cara yang dilakukan ini juga merupakan cara yang sudah diterapkan oleh orang tua pemberi sebelumnya, dan pemberi menerapkan cara tersebut karena dengan adanya hal ini maka dianggap sebagai suatu pilihan terbaik karena dimungkinkan tidak terjadi konflik di kemudian hari ketika pemberi sudah meninggal dunia. Dengan diberlakukan cara seperti ini, maka dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sudah turun temurun, sebab alasan dari orang tua atau pemberi melakukan hal ini yaitu dikarenakan mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya pada saat itu.

Selain itu, alasan masyarakat melakukan hal ini juga dikarenakan tidak mau pandang bulu atas anak-anaknya, jadi tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki dan perempuan, sebab bagi mereka baik itu anak laki-laki atau perempuan, mereka memiliki peran yang sama jadi tidak sepantasnya untuk dibedakan-bedakan dengan memberikan bagian anak perempuan yang lebih sedikit daripada anak laki-lakinya, dan adanya hal tersebut dianggap tidak adil.

⁷⁰ Solikhan, Wawancara, (Pasuruan, 04 November 2024)

Pemberian hibah ini dilakukan juga karena melihat pada keadaan sekitar yang tidak jarang masyarakat memperebutkan harta warisan, yang mana harta tersebut didapat setelah orang tua meninggal dunia, dan pembagian yang dilakukan disesuaikan dengan semestinya dalam pembagian waris. Namun, dengan adanya hal tersebut banyak terjadi konflik yang dilakukan oleh masyarakat yang terjadi antara saudara kandung, dan jika digali kembali penyebab dari konflik tersebut ialah sebab pembagian yang tidak sesuai menurut mereka, dan kemudian timbullah ketidakpuasan atas harta yang didapatkan.

Berdasarkan pada alasan tersebut, maka masyarakat di Desa Krapyakrejo lebih memilih memberikan hartanya ketika mereka masih hidup, sekalipun dalam hal ini tidak dicatatkan atas berapa-berapa bagian yang didapatkan, namun menurut mereka dengan dikumpulkannya seluruh anggota keluarga dan dilaksanakannya musyawarah, maka hal ini sudah cukup untuk menjadi saksi atas pembagian harta yang dilakukan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Adapun hal ini juga disebabkan karena atas dasar kepercayaan yang diberikan kepada seluruh anak-anaknya, dan selain itu juga didasarkan pada nasihat yang diberikan kepada mereka, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Khamisah selaku pemberi hibah.⁷¹

⁷¹ Khamisah, Wawancara, (Pasuruan, 05 November 2024)

“Yang namanya pemberian itu sudah tidak dapat lagi diganggu gugat, dan siapapun yang berani untuk mengganggu, akan rusak kedepannya”.

Adapun dalam hal yang dimaksud dengan kerusakan ialah sebagaimana tujuan dari dilakukannya pemberian hibah, yaitu untuk menghindari konflik antar saudara, maka yang dimaksud dengan kerusakan di sini yaitu kerusakan dalam hubungan persudaraan.

Berdasarkan atas hal tersebut, maka hal ini merupakan suatu peringatan yang diberikan kepada anak-anaknya selaku penerima sehingga, mayoritas dari mereka memegang teguh atas nasihat yang diberikan tersebut dan hal ini menjadi suatu upaya dalam pencegahan konflik antar saudara. Dan hal ini juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak M. Yasin selaku penerima hibah.⁷²

“Jika disuruh memilih antara pembagian secara waris atau hibah, maka dari saya sendiri akan memilih cara hibah, karena dengan cara ini, seluruh anak-anak (saudara) tidak merasa dibeda-bedakan, terlebih sebelum diberikan harta tersebut kami diberitahu terlebih dahulu untuk harta yang akan didapatkan oleh masing-masing anak, dan pembagian tersebut juga dibagi secara merata jadi nantinya tidak akan mempeributkan lagi harta-harta tersebut tersebut.

Dalam hal ini, Ibu Mas’udah selaku penerima hibah juga mengemukakan pendapatnya terkait pembagian ini.⁷³

“Saya selaku pihak penerima di sini, maka saya sangat setuju dengan adanya cara seperti ini, sebab dengan ini hubungan saya dengan saudara saya tetap terjalin dengan baik terutama ketika pembagiannya

⁷² M. Yasin, Wawancara, (Pasuruan, 05 November 2024)

⁷³ Mas’udah, Wawancara, (Pasuruan, 04 November 2024)

dilakukan dengan cara transparan, jadi semua anggota keluarga saling mengetahui tanpa adanya hal-hal yang ditutup-tutupi. Selain itu dengan cara yang dilakukan oleh orang tua saya yang melibatkan anak-anaknya dalam hal apapun, seperti penghitungan luas tanah yang kemudian dibagikan sama rata kepada anaknya, maka hal ini semakin memberikan pemahaman kepada anak-anaknya terkait sistem keadilan yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Jika saya disuruh memilih untuk kedepannya akan mengambil cara apa dalam hal warisan, maka saya akan memilih cara hibah ini, sebagaimana yang diberlakukan oleh orang tua, karena menurut saya cara ini adalah cara terbaik untuk mewujudkan keadilan kepada anak-anak saya nantinya, jadi dapat dikatakan bahwasannya di sini saya memegang prinsip, ketika ada sesuatu yang baik dan pantas untuk dicontoh, maka saya harus mencontoh hal tersebut”.

Adapun alasan lain yang diberikan oleh pemberi dalam melakukan cara hibah ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Khamisah.⁷⁴

“Mayoritas orang-orang akan lebih memilih cara ini, karena merupakan cara yang paling adil untuk anak-anaknya, selain itu ketika memberikan warisan menggunakan cara pembagian waris yang sebenarnya, maka akan ada pihak yang merasa dirugikan dan kebanyakan pihak ini, dia akan membuat rusuh dalam keluarganya dan bahkan bisa sampai putus tali persaudaraan, jadi yang dulunya dekat bisa jadi jauh bahkan seperti orang tidak kenal hanya karena memprmasalahkan harta warisan”.

Melihat pada alasan-alasan yang diberikan baik oleh pemberi maupun penerima hibah di atas, adanya hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan pembagian warisan dengan cara sebagaimana mestinya yaitu terjadi ketika pemilik harta sudah meninggal dunia dan dibagikan sesuai dengan bagian-bagian yang telah dijelaskan baik itu di dalam al-Qur’an maupun Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembagian 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, adanya cara ini

⁷⁴ Khamisah, Wawancara, (Pasuruan, 05 November 2024)

dilakukan dengan beberapa alasan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Solikhan selaku pihak pemberi hibah.⁷⁵

“Ketika dengan cara hibah semua anak atau salah satu ada yang merasa belum puas, maka salah satu cara yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan pembagian secara waris, karena dengan cara waris sudah ditentukan berapa besaran yang harus diterima oleh masing-masing pihak. Namun menurut saya, cara pembagian waris ini dilakukan hanya bagi orang yang tamak harta, jadi dia mau menang sendiri, dan ketika memilih untuk tetap membagikan dengan cara hibah, maka akan terjadi keributan nantinya ketika orang tua sudah tiada”.

Adapun berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwasannya tidak menutup kemungkinan masyarakat untuk memberlakukan metode waris dalam hal pembagian hartanya, akan tetapi hal tersebut hanya akan menjadi pilihan terakhir yang digunakan yaitu ketika dengan melalui cara hibah masih terjadi perselisihan antar saudara, yang dalam hal ini yang dimaksud ialah masih terdapat perasaan saling iri antar saudara.

Selain itu, tanggapan masyarakat atas adanya hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Agus Wahyudi ialah:⁷⁶

“Adanya sistem ini adalah cara yang paling baik menurut saya, karena dengan cara ini, maka konflik antar saudara bisa teratasi, karena kerap kali saya temukan masyarakat yang bertengkar antar saudara dan hal tersebut disebabkan karena berebut warisan, padahal warisan tersebut sudah dibagi sebagaimana mestinya”.

⁷⁵ Solikhan, Wawancara, (Pasuruan, 04 November 2024)

⁷⁶ Agus Wahyudi, Wawancara, (05 November 2024)

Adapun tanggapan yang diberikan oleh Bapak Agus tersebut merupakan suatu tanggapan atas fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Krapyakrejo Kota Pasuruan, sehingga hal tersebut memberikan pemahaman kepada masyarakat lain bahwasannya dalam hal pembagian warisan lebih baik dilakukan dengan cara hibah yaitu dibagikan ketika orang tua masih hidup, sebab dengan cara tersebut selain keduanya masih hidup, semua anggota keluarga saling mengetahui dan juga dengan cara tersebut proses pembagian juga disaksikan oleh pihak lain, sehingga konflik antara saudara dapat teratasi.

Selain itu, pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh salah satu tokoh agama yang terdapat di Desa Krapyakrejo, yaitu Bapak Khusaeri.⁷⁷

“Menurut saya ketika perbuatan tersebut baik dan tidak merugikan kepada pihak manapun, maka tidak ada salahnya untuk dilakukan, terlebih ketika banyak ditemukan masyarakat yang saling bertengkar dengan saudaranya sendiri hanya karena mempeributkan harta warisan dari orang tuanya dan bahkan bisa saling tidak sapa menyapa dengan sudaranya sendiri, maka hal tersebut sangat merugikan, karena bagaimanapun kondisinya yang namanya saudara sudah sepatutnya untuk saling menjaga hubungan satu sama lain”

Melihat beberapa tanggapan dan pandangan dari informan-informan di atas, yaitu yang terdiri atas pihak pemberi hibah, penerima hibah, tokoh agama, dan masyarakat, maka penulis menyimpulkan bahwasannya pelaksanaan pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya, hal tersebut merupakan suatu kegiatan yang sejatinya dilakukan karena dianggap sebagai suatu perbuatan yang baik. Adanya alasan ini yaitu

⁷⁷ Khusaeri, Wawancara, (05 November 2024)

sebab dalam pelaksanaannya mengandung tujuan yang baik yaitu agar tidak terjadi konflik atau pertengkaran antar saudara, yang mana dampak yang timbul dari adanya konflik tersebut dapat dimungkinkan terputusnya tali persaudaraan.

Selain itu, alasan yang diberikan yaitu sebagai bentuk keadilan yang diberikan kepada anak-anaknya yaitu dengan tidak membeda-bedakan baik itu kepada anak laki-laki maupun anak perempuan dan upaya ini dilakukan dengan cara membagikan harta secara merata dengan jumlah atau komposisi yang sama untuk masing-masing pihak.

Maka, dengan beberapa alasan tersebut, penulis menganggap bahwasannya perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang baik untuk dilakukan, terutama jika melihat pada alasan-alasan yang diberikan oleh informan dalam melakukan hal ini yaitu dikarenakan mencontoh atas apa yang dilakukan oleh orang tuanya dahulu, maka dapat dianggap bahwasannya perbuatan ini merupakan suatu perbuatan yang baik dan merupakan suatu tradisi, sebab bersifat turun temurun dari apa yang dilakukan oleh para pemberi zaman dahulu yang kemudian dilakukan oleh anak turunnyanya masing-masing.

Dalam hal ini, ketika masyarakat akan memilih untuk melakukan hal ini yaitu pembagian harta yang kelak akan menjadi harta waris namun diberikan ketika mereka masih hidup, maka hal ini merupakan suatu perbuatan yang baik dan tidak dapat disalahkan, sebab jika dilihat dari segi kemaslahatan, maka hal ini membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

C. Pandangan Masalah Perspektif Najmuddin Al-Thufi Terhadap Praktik Hibah Orang Tua Kepada Anak yang dilakukan sebagai Upaya Pencegahan Konflik Waris.

Melihat pada beberapa indikator yang dijadikan dasar dalam merumuskan masalah yang digunakan Najmuddin al-Thufi, dapat dipahami bahwasannya dalam hal ini, beliau menempatkan masalah sebagai dalil syara' terkuat dalam menghukumi suatu permasalahan, dan adanya hal tersebut termuat secara eksplisit dalam indikator masalah yang dikemukakan beliau, yaitu masalah menjadi pertimbangan utama dalam menghukumi sesuatu atau menetapkan suatu hukum, terutama ketika terdapat suatu ketimpangan antara masalah dengan nash dan ijma' dan menurutnya harus tetap mendahulukan masalah meskipun harus tetap dalam batasan takhsis dan bayan.

Maka, dalam hal ini yaitu indikator masalah yang dikemukakan oleh Najmuddin al-Thufi jika diaplikasikan ke dalam hukum pembagian hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak sebagai bentuk dari upaya pencegahan agar tidak terjadi konflik di kemudian hari. Sejatinya keduanya merupakan dua permasalahan yang jelas berbeda, yang mana waris merupakan suatu perpindahan harta dari pewaris atau orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan setelah meninggalnya pewaris.⁷⁸ Selain itu, berkaitan dengan

⁷⁸ Badruddin, "Tinjauan Masalah Terhadap Pembagian Waris Adat "Thithik Idhing" (Studi Kasus Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupate Pacitan)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

harta yang berpindah tangan juga telah ditentukan siapa saja yang berhak untuk mendapatkannya dan berapa saja bagian yang akan didapatkan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an yaitu Q.S. An-Nisa' ayat 11 dan ayat 12, dan juga di dalam Pasal 830 Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan hibah merupakan pemberian harta yang dilakukan secara sukarela kepada orang lain dan dalam pemberiannya tidak ditentukan kepada siapa saja pemberian tersebut ditujukan dan berapa bagian yang diberikan. Selain itu, dalam proses pemberian harta ini seseorang yang memberi masih dalam keadaan hidup, artinya dalam pelaksanaan hibah ini dilakukan dengan syarat antara pemberi dan penerima masih dalam keadaan hidup dan diberikan secara sukarela tanpa mengharap adanya imbalan atas apa yang telah diberikan.⁷⁹

Dilihat dari kedua pemaknaan di atas yaitu antara waris dengan hibah, keduanya merupakan dua metode yang bertolak belakang yang dalam pelaksanaannya, tentu keduanya tidak bisa disamakan. Namun, dewasa ini tidak jarang masyarakat yang justru mempraktikkan hal tersebut, yaitu membagikan harta yang kelak akan menjadi harta warisnya dan dibagikan kepada anak-anaknya selaku ahli warisnya, dan adanya hal tersebut telah dianggap menjadi harta waris dari orang tua. Adapun hal tersebut, jika dilihat dari waktu pelaksanaannya dalam memberikan harta, tentu tidak termasuk ke dalam golongan waris, melainkan menjadi bagian dari hibah

⁷⁹ Kasuwi Saiban, *Hukum Waris Islam* (Malang: UM Press, 2007), 70

sebab dari waktu pelaksanaan yang dilakukan ketika pemilik harta masih dalam keadaan hidup.

Dalam pelaksanaannya, para orang tua atau dalam hal ini selaku pemberi hibah memilih untuk melakukan cara tersebut dengan alasan ditakutkan adanya pertengkaran atau konflik yang dimungkinkan akan terjadi antar anak-anaknya kelak, sebab kerap kali ditemukan masyarakat yang bertengkar hanya karena mempeributkan harta warisan yang sesungguhnya dalam pembagiannya sudah disesuaikan dengan jumlah yang telah ditentukan baik itu di dalam Al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Khamisah selaku pemberi hibah yang menyatakan alasannya dalam memilih untuk melakukan cara ini ialah:⁸⁰

“Diberikan sekarang karena biar adil sama anak-anak, jadi tidak ada perbedaan di sini, apalagi sebelum memberikan harta itu saya mengumpulkan anak-anak terlebih dahulu untuk membicarakan ini, jadi satu sama lain sudah mengetahui berapa-berapanya bagian yang didapatkan oleh masing-masing anak dan di sini saya tidak membedakan baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, dan tujuan utama di sini adalah biar tidak bertengkar nanti”.

Melihat dari alasan yang diberikan oleh Ibu Khamisah di atas selaku pihak pemberi, dapat diketahui bahwasannya dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara seadil-adilnya dengan tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, yang berarti dalam hal ini

⁸⁰ Khamisah, Wawancara, (Pasuruan, 05 November 2024)

pelaksanaan cara yang dilakukan oleh pemberi ialah sebagai bentuk dari upaya agar tidak terjadi konflik antara saudara.

Adapun alasan tersebut juga diberikan oleh pihak pemberi yang lain, jadi alasan utama dari diberlakukannya cara tersebut ialah untuk menghindari terjadinya konflik di kemudian hari antar saudara, yang mana terjadinya konflik ini akan mengakibatkan terputusnya tali persaudaraan. Hal ini disebabkan karena sudah banyak terjadi kasus perpecahan hubungan persudaraan hanya karena memperebutkan harta warisan yang didapat dan hal tersebut terjadi karena terdapat pihak yang kurang puas akan pembagiannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak M. Yasin selaku penerima.⁸¹

“Setiap hubungan persaudaraan pasti ada saja yang suka nyokot-nyokot sekalipun itu sudah dibagi sama rata, makanya dibagi sekarang sebelum orang tua tidak ada jadi yang tidak terima bisa langsung ke orang tua”

Adapun maksud dari kalimat di atas ialah, setiap hubungan persaudaraan pasti terdapat pihak yang tidak puas dengan apa yang sudah diberikan oleh orang tua dalam artian iri atas apa yang diberikan kepada saudaranya. Maka, dalam hal ini pihak tersebut yang mengakibatkan terpecahnya hubungan persaudaraan, dan untuk menghindari hal tersebut diupayakan dengan cara memberikan harta ketika orang tua masih hidup

⁸¹ M. Yasin, Wawancara, (05 November 2024)

jadi masing-masing anak bisa menerima atas apa yang sudah diberikan, sebab dalam pelaksanaannya diberikan secara langsung oleh orang tua.

Membahas terkait pelaksanaan yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat di Desa Krapyakrejo dalam membagikan harta warisan kepada anaknya, yaitu yang lebih memilih membagikan hartanya ketika mereka masih dalam keadaan hidup, yang mana hal tersebut merupakan pelaksanaan dari hibah bukanlah waris, maka sejatinya hal tersebut menyalahi ketentuan yang ada. Sebab pelaksanaan waris sudah dijelaskan baik itu di dalam al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam, yaitu dapat terjadi ketika pihak pemilik harta atau pewaris sudah meninggal dunia. Dengan ini, maka harta yang diberikan sesungguhnya tidak dapat dikatakan sebagai harta warisan, namun dianggap sebagai harta hibah.⁸²

Dewasa ini tidak jarang masyarakat yang justru menganggap bahwa harta tersebut merupakan harta warisan dari orang tuanya, bukan lagi sebagai harta hibah atau hadiah. Adapun jika diteliti kembali baik itu secara definisi, waktu pelaksanaan dan besaran harta yang diberikan, hal ini tidak dapat dibenarkan, sebab dalam pelaksanaan waris sudah ditentukan terkait waktu pelaksanaan yaitu pasca meninggalnya pewaris, selain itu untuk besaran bagian juga ditentukan berapa bagian yang berhak diterimanya, dan keduanya yaitu hibah dan waris merupakan sesuatu yang tidak dapat disamakan.

⁸² Moh. Ali Khadapi, "Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata"...

Namun, jika melihat pada tujuan yang diberikan oleh informan dalam melakukannya yaitu untuk menghindari konflik waris antar saudara kelak, yang mana hal ini merupakan suatu kemaslahatan untuk bersama, maka akan menjadi suatu pertimbangan kembali. Sebab ketika tetap memilih untuk memberlakukan pembagian harta dengan waris, namun dalam kondisi di lapangan tidak jarang masyarakat yang konflik dengan sebab waris, hal tersebut justru akan menimbulkan banyaknya madharat dalam kehidupan.⁸³

Selain itu, dalam hal ini juga memiliki potensi akan kemungkinan terjadinya masalah dan madharat, dan akan lebih baik untuk memilih jalan terbaik yaitu menghindari timbulnya madharat dengan cara memilih jalan masalah. Sekalipun hal tersebut berbeda dengan ketentuan yang ada di dalam nash. Sebagaimana pengertian dari masalah itu sendiri ialah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia, atau dapat diartikan dengan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik itu dalam artian menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan.⁸⁴

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Najmuddin al-Thufi dalam mendefinsiikan masalah, ialah:

⁸³ Moh. Ali Khadapi, Achmad Irwan Hamzani, Dan Muhammad Wildan, "Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata", *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia, (2023).

⁸⁴ Amir Syarifuddin, 'Ushul Fiqh Jilid 2', 368.

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُوَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

“Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadat”

Dalam pengertian tersebut al-Thufi memandang masalah dalam artian syara’ yaitu sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara’.⁸⁵

Dengan ini, maka cara yang dipilih oleh masyarakat Desa Krapyakrejo jika ditinjau dari masalah perspektif Najmuddin al-Thufi, maka hal ini merupakan suatu pilihan yang benar. Sebab, masyarakat lebih mengutamakan masalah atau kebaikan untuk bersama dan juga untuk menyelamatkan hubungan persaudaraan agar tidak terpecah belah.

Dalam indikator masalah yang dimiliki al-Thufi yang terdiri atas 4 indikator sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka semakin menjelaskan bahwasannya suatu cara yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Krapyakrejo dalam hal membagikan harta warisan yang dilakukan ketika mereka masih hidup, merupakan cara yang tidak dapat disalahkan. Adanya hal ini dikarenakan dalam indikator dalam menentukan masalah yang diberikan al-Thufi

⁸⁵ Amir Syarifuddin, ‘Ushul Fiqh Jilid 2’, 369

D. Indikator Dalam Menentukan Masalah Perspektif Najmuddin Al-Thufi

1. Menentukan sebuah kemaslahatan dan mafsadat berdasarkan akal bebas.

Dalam hal ini, maka dapat difahami bahwasannya akal bebas sejatinya memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan antara masalah dan mafsadat, khususnya berkaitan dengan muamalah dan adab.⁸⁶ Maka, ketika ketika masyarakat beranggapan bahwasannya cara yang dilakukan ini merupakan cara terbaik dan menghindarkan atas kerusakan maka tidak ada masalah untuk dilakukan, sebab di dalam indikator yang diberikan oleh al-Thufi menurutnya, dalam menentukan masalah atau kemafsadatan cukup dengan akal sebab dengan akal manusia sudah dapat menentukan kebaikan dan keburukan yang dilakukannya.

Berkaitan dengan indikator ini, maka ketika masyarakat memberlakukan pembagian waris dengan melakukan praktik hibah, yang mana menurut mereka adanya perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang baik terutama dengan pertimbangan tujuan yaitu untuk menghindari konflik antara saudara yang kerap kali terjadi di masyarakat, maka hal ini merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan. Sebab dengan menghindari konflik yang mana konflik sendiri merupakan suatu kemafsadatan maka langkah lebih baik untuk

⁸⁶ Mulsir Irawanda, Muhammad Wildan dan H.M. Thahir Maloko, Analisis Masalah Ajmuddin Al-Yhufi Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan, UIN Alauddin Makassar, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 168-174 (2024).

dihindari dengan memberlakukan praktik hibah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

2. Masalah merupakan dalil syar'i mandiri yang kebenarannya tidak bergantung pada nash dan hanya bergantung pada akal.⁸⁷

Melihat pada indikator ini, maka apa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Krapyakrejo ketika memilih metode hibah dalam membagikan warisan, terutama dengan tujuan agar tidak terjadi konflik di antara anak-anaknya kelak merupakan suatu pilihan yang tepat sekalipun hal tersebut tidak dijelaskan di dalam al-Qur'an. Namun pilihan tersebut didasarkan pada akal pikiran yang menganggap akan kebenaran dari perbuatan tersebut yaitu untuk menghindari kemafsadatan.

Adapun pemberlakuan hal ini juga didasarkan pada kondisi lapangan yang terjadi di masyarakat yang mana tidak sedikit masyarakat yang terputus tapi persudaraannya hanya disebabkan karena memperbutkan harta warisan. Maka dengan ini, masyarakat berfikir bahwasannya ketika mereka memberlakukan hal yang sama, tentu tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal yang sama. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat memberlakukan praktik hibah sebagai ganti dari pemberian waris yang menurut mereka hal ini merupakan cara terbaik sekalipun tidak dijelaskan di dalam nash.

⁸⁷ Harun, *Pemikiran Najmuddin Ath-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istibath Hukum Islam*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. A. Yani Pabelan Tromol Pos I Kartasura, Surakarta 57102.

3. Masalah hanya berlaku dalam bidang mu'amalah dan adat kebiasaan.⁸⁸

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwasannya waris merupakan suatu permasalahan yang tergolong ke dalam bidang muamalah, dan selain itu berkaitan dengan indikator ini, maka cara yang dipilih oleh masyarakat di Desa krapyakrejo termasuk ke dalam pilihan perbuatan yang dibenarkan, sebab sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwasannya cara ini yaitu membagikan harta ketika orang tua masih dalam keadaan hidup merupakan suatu cara yang sudah dilakukan oleh orang tua orang tua sejak zaman dahulu, dan cara ini yang kemudian diterapkan oleh anak-anaknya sebab mereka menganggap bahwa hal ini merupakan cara terbaik untuk menghindari pertengkaran antar saudara.

Selain itu, masyarakat juga meganggap bahwasannya ketika diberlakukan cara seperti ini, maka hal ini juga dapat meminimalisir perpecahan tali persudaraan, dan hal tersebut juga didasarkan pada pengalaman yang mereka lihat di lapangan masyarakat

4. Masalah merupakan dalil syara' paling kuat, dan ketika nash dan ijma' bertentangan dengan masalah, maka harus mendahulukan masalah.⁸⁹

Konsep ini menjelaskan bahwasannya sekalipun perbuatan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam nash dan ijma' namun merupakan suatu perbuatan yang dalam pelaksanaannya digunakan untuk kepentingan umum, maka harus mendahulukan

⁸⁸ Sinta Herlinda, "Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini..."

⁸⁹ Idaul Hasanah, Konsep Masalah Najamuddin Al-Thufi Dan Implementasinya, FAI UMM

perbuatan tersebut.⁹⁰ Maka, dalam hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat di Desa Krapyakrejo Kota Pasuruan, yang dalam melaksanakan pembagian waris dilakukan dengan cara hibah yaitu ketika orang tua masih dalam keadaan hidup, dan tujuan dilakukannya untuk kepentingan umum terutama kepentingan anak-anaknya agar tidak ada konflik di kemudian hari yang mana hal ini akan memungkintakan adanya terputusnya tali persaudaraan, maka perbuatan ini telah sesuai dengan konsep masalah yang dikemukakan oleh al-Thufi.

Memahami penerapan pembagian hibah yang dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi konflik di kemudian hari oleh masyarakat di Desa Krapyakrejo yang dalam pelaksanaannya merupakan sesuatu yang sudah turun temurun dilakukan, yang kemudian di analisis menggunakan konsep masalah yang dikemukakan oleh Najmuddin al-Thufi, maka penerapan atas praktik tersebut bukanlah suatu perbuatan yang salah sekalipun hal tersebut berbeda dengan ketentuan dari waris dan hibah itu sendiri, akan tetapi jika dilihat berdasarkan atas tujuan dilakukannya, hal tersebut merupakan suatu perwujuan atas kemaslahatan umat bersama dan menghindari kemafsadatan.

Selain itu, dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat

⁹⁰ Zulfa Hudiyan, “Kontribusi Masalah Al-Thufi Dalam Pembaharuan Hukum Islam Kontemporer”, *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, 2019.

diperhitungkan sebagai warisan”.⁹¹ Maka, bunyi dari pasal ini sudah jelas, bahwasannya ketika orang tua memberikan harta ketika semasa hidupnya, yang mana ketika dilihat berdasarkan waktu pelaksanaan hal tersebut merupakan harta hibah, namun dalam pasal ini dinyatakan bahwasannya harta hibah yang sudah diberikan tersebut dapat dijadikan sebagai harta warisan.

Dengan demikian, menurut hemat penulis, adanya penerapan hibah dalam hal pergantian dari pembagian harta waris merupakan suatu pilihan yang tepat, sebab melihat pada kemafsadatan yang akan timbul di kemudian hari sebagaimana yang terjadi di kehidupan masyarakat yang mana tentu akan merugikan banyak pihak. Maka dari pada itu, dengan melihat dari hasil analisis di atas yaitu praktik hibah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Krapyakrejo yang dianalisis menggunakan masalah perpektif Najmuddin al-Thufi memiliki pengaruh yang baik yaitu mendatangkan kemaslahatan dengan mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi umat manusia. Sebagaimana definsi dan tujuan dari masalah itu sendiri. Selain itu, hal ini juga didasarkan pada hadits Nabi yang menjadi dasar menerapkan masalah , yaitu *lā darara wa lā dirāra* (لا ضرر ولا ضرار) yang berati “tidak dibenarkan membuat kemudharatan pada diri sendiri dan kemudharatan pada orang lain”. Maka dari pada itu, hal ini semakin

⁹¹ Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

memperkuat akan kebolehan dalam melakukan pemberian waris namun dilakukan dengan menggunakan cara dalam pemberian hibah, yaitu ketika orang tua masih dalam keadaan hidup.

Berikut klasifikasi secara ringkas atas hasil analisis praktik hibah orang tua kepada anak yang dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan konflik waris berdasarkan pada masalah perspektif Najmuddin al-Thufi:

Tabel 4.1

Hasil Analisis

No.	Indikator masalah Najmuddin al-Thufi	Analisis	Hasil
1.	Menentukan kemaslahatan dan mafsadat berdasarkan pada akal bebas.	Praktik hibah orang tua kepada anak yang dilakukan masyarakat Desa Krapyakrejo Kota Pasuruan merupakan suatu bentuk kemaslahatan, karena dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir konflik waris, yang mana konflik merupakan bentuk dari kemafsadatan.	Terpenuhi
2.	Masalah sebagai dalil syara' mandiri yang tidak bergantung pada nash dan hanya bergantung pada akal.	Praktik hibah orang tua yang dilakukan kepada anak merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan dalam dalil syara', akan tetapi praktik ini akan lebih membawa maslahat ketika ditujukan untuk mencegah terjadinya konflik waris.	Terpenuhi
3.	Masalah hanya berlaku pada bidang muamalat dan adat kebiasaan	Waris merupakan termasuk ke dalam bagian dari muamalat, dan pelaksanaan praktik hibah yang dilakukan masyarakat di Desa Krapyakrejo merupakan suatu yang sudah bersifat turun temurun yang dilakukan oleh para orang tua terdahulu yang kemudian di praktikkan kembali oleh anak-anaknya.	Terpenuhi

4.	Masalah sebagai dalil syara' tertinggi.	Praktik hibah orang tua kepada anak merupakan sesuatu yang mengandung kemaslahatan sekalipun tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam nash dan ijma', akan tetapi dalam indikator masalah al-Thufi terkait masalah sebagai dalil syara' tertinggi menjelaskan bahwasannya ketika masalah itu bertentangan dengan nash dan ijma', maka harus mendahulukan masalah namun dengan syarat takhsis dan bayan.	Terpenuhi
----	---	--	-----------

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis dan pemaparan alasan dari pelaksanaan praktik hibah orang tua kepada anak sebagai bentuk pencegahan konflik waris di Desa Krapyakrejo dengan mengkaji melalui perspektif malahah Najmuddin al-Thufi, maka terdapat dua kesimpulan global yang dapat dipaparkan secara rinci untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Adapun pemaparan Kesimpulan dari pembahasan di atas ialah:

1. Praktik hibah orang tua kepada anak yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Krapyakrejo merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya konflik waris antar saudara di kemudian hari yang dimungkinkan akan mengakibatkan terputusnya hubungan tali persudaraan. Dalam pelaksanaannya orang tua memberikan harta kepada anaknya yang merupakan harta yang akan menjadi harta warisnnya kelak dan dibagikan secara merata tanpa membeda-bedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Selain itu, dalam pelaksanaannya yaitu ketika memeberikan harta tersebut dilaksanakan dengan sepengetahuan seluruh anggota keluarga yang sekaligus dijadikan sebagai saksi atas pemberian tersebut. Pelaksanaan hibah ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara turun temurun oleh para orang tua terdahulu yang dijadikan sebagai perwujudan rasa

keadilan kepada anak-anaknya yang kemudian hal ini diikuti karena dianggap sebagai sesuatu yang baik.

2. Praktik hibah orang tua kepada anak yang dilakukan sebagai bentuk dari upaya pencegahan konflik waris di Desa Krapyakrejo Kota Pasuruan jika dikaji menggunakan masalah perspektif Najmuddin al-Thufi memberikan penjelasan bahwasannya pelaksanaan hibah ini dapat dibenarkan, hal ini dikarenakan dalam analisis masalah al-Thufi, memberikan penjelasan bahwasannya suatu perbuatan dapat dikatakan masalah jika memuat beberapa indikator yang dijadikan sebagai dasar dalam menghukuminya, yaitu: 1) Dalam menentukan menggunakan akal bebas, karena dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk; 2) Masalah merupakan dalil syar'i mandiri yang kebenarannya tidak bergantung pada nash dan hanya bergantung pada akal; 3) Masalah hanya berlaku dalam bidang muamalah dan adat kebiasaan, dalam hal ini waris merupakan suatu perbuatan yang tergolong ke dalam bidang muamalah, dan pelaksanaannya juga merupakan suatu adat kebiasaan, sebab sudah dilakukan secara turun temurun; dan 4) kepentingan umum merupakan dalil syara' terkuat, dan ketika nash dan ijma' bertentangan, maka harus mendahulukan masalah.

B. Saran

Berdasarkan atas pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka memunculkan beberapa saran yang dianggap penting untuk dilaksanakan

oleh masyarakat terkait dengan pelaksanaan hibah yang dilakukan sebagai upaya pencegahan konflik waris. Adapun saran-saran tersebut ialah:

1. Memberlakukan pelaksanaan hibah dalam hal pembagian waris, karena cara ini dianggap efektif, selain itu juga melihat pada tujuan diberlakukannya yaitu untuk menghindari konflik waris, maka akan lebih baik untuk melaksanakannya agar lagi terjadi konflik antara saudara dengan alasan memperbutkan harta warisan.
2. Melihat pada hasil analisis terkait pelaksanaan praktik hibah orang tua kepada anak sebagai upaya pencegahan konflik waris yang dianalisis menggunakan masalah perspektif Najmuddin al-Thufi, maka sebaiknya masyarakat memberlakukan cara ini dalam hal pembagian warisan, karena selain untuk mencapai kemaslahatan umat bersama, pelaksanaan ini juga bertujuan untuk menghindari kemafsadatan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Achmad Irwan Hamzani, Moh. Ali Khadapi, Dan Muhammad Wildan, “Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata”, *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia, (2023).
- Faizurrizqi -AD, Fauzan Zenrif, and Zaenul Mahmudi, ‘Pembagian Waris Prakematian Pada Masyarakat Islam Jawa Perspektif Hukum Progresif’, *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9.1 (2022), 231–50
<<https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4087>>
- Agama, Fakultas, Islam Universitas, and Muhammadiyah Surakarta, ‘Pemikiran Najmuddin Ath-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam’, 21–34
- Ameliyah, Siti, ‘Islam Responds to Grants Don’t Count When Sharing Inheritance’, *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 12 (2021), 13–24
- Bafadhal, Faizah “Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hubah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fak. Hukum Univ. Jambi
- Darmalaksana, Wahyudin, ‘Metodologi Penelitian’, 2022, 1
- Fauziyah, Terry Ana., Yusdani, ‘Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Kedudukan Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih Indonesia’’, *Universitas Islam Indonesia*, 2018
- Feny Rita Fiantika et all, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin*, 2022
<<https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>>
- Halil Thahir, A., Teori Masalah Najm Al-Din Al-Thufi: Telaah Kitab Al-Ta’yin Fi Sharh Al-Arba’in Dan Sharh Mukhtasar Al-Rawdah.
- Harun, Pemikiran Najmuddin Ath-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. A. Yani Pabelan Tromol Pos I Kartasura, Surakarta 57102.
- Hasanah, Idaul, ‘Najamuddin Al-Thufi Dan Implementasinya’, *E-Journal Umm*, 7.1 (2011), 1–7
<<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/1311>>
- Hudiyani, Zulfa, “Kontribusi Masalah Al-Thufi Dalam Pembaharuan Hukum Islam Kontemporer”, *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, 2019.

- Imron Rosyadi, 'Pemikiran At-Tûfi Tentang Kemaslahatan', *Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 25.1 (2013), 46–63
- Islam, Rosikhul, Moh. Fadol, Masfufah, Nanda Faiqotul Himmah, and Nasihin, 'Pembagian Waris Menurut Hukum Syar'I Dan Musyawarah Di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo', *Jurnal Mu'allim*, 5.1 (2023), 210–19 <<https://doi.org/10.35891/muallim.v5i1.3347>>
- Jusoh, Ahmad Tarmizi, Mohamad Abdul Hamid, and Samsudin Wahab, 'Faktor Agama Dan Sifat Keterbukaan Terhadap Niat Dalam Melakukan Amalan Hibah: Satu Kajian Sorotan', *International Journal of Muamalat*, 5.1 (2021), 105–17
- Kasus Di Kampung Bojong Jaya Desa Kertajaya Kecamatan Rumpin, Studi, and Kabupaten Bogor, 'Konflik Keluarga Dalam Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Islam', 2023
- Ley 25.632, 'Studi Komparatif M. Quraish Shihab Dan Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Waris Perspektif Keadilan Gender', 2002
- Mulsir Irawanda, Mulsir Irawanda, Muhammad Wildan dan H.M. Thahir Maloko, Analisis Masalah Ajmuddin Al-Yhufi Terhadap Pembagian Warisan Anak Perempuan, UIN Alauddin Makassar, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 168-174 (2024).
- Naskur, Naskur, 'Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15.1 (2018), 40–55 <<https://doi.org/10.30984/as.v15i1.473>>
- Rusydi, Ibnu, 'Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4.2 (2017), 212 <<https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.324>>
- Tarmizi, Tarmizi, 'Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 16.1 (2024), 41 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.9701>>
- Usman, Moh, 'Masalah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 8.1 (2020), 82–98 <[10.30868/am.v8i1.708](https://doi.org/10.30868/am.v8i1.708)>
- Wahyudi, Andri, 'Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan', *Jurnal Publiciana*, 8.1 (2015), 1–15
- Widodo, Joko, Jalan Lettu Suyitno No, Kab Bojonegoro Jawa Timur, and M Ridwan Al Murtaqi, 'Sistem Pembagian Harta Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Jurnal Hukum Islam*, 9.2 (2023), 2548–5903
- Zaenul Mahmudi, Abd. Rouf, "Telaah Kompilasi Ukum Islam Pasal 173 Huruf A

Terhadap Pelaku Euthanasia Pasif Perspektif Maqashid Syari'ah", *Muslim Heritage*, (2022). DOI:10.21154/muslimheritage.v7i.3676

Zaid, Mustafa, 'Teori Masalah Najm Al-Din Al-Tufi Telaah Kitab Al-Ta'yin Fi', *Jurnal UIT Lirboyo*, 22.2 (2011), 220–23

Buku

Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Anggito, Albi Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Daud, Mohammad Ali, Hukum Islam, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1990.

Fauzi, Mahfudh "Diktat Psikologi Keluarga". Tangerang: PSP Nusantara Press 2018, 114.

Feny Rita Fiantika et all, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2022
<<https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>>

Ghofur, Abdul Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Waris di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018

Haris, Abdul, *Pelajar Praktis Fiqh Mawaris*. Malang: Maknawi, 2023.

Hasan, Cik Bisri, *Model Penelitian Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.

Huda, Nailul M. Habibi, *Fiqh Paling Lengkap Madzhab Syafi'i Kajian Dan Analisis Kitab Al-Mahalli Jilid 4*. Lirboyo: Darussholah, 2020.

Idris, M Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.

Saiban, Kasuwi, *Hukum Waris Islam*. Malang: UM Press, 2007.

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Skripsi/ Tesis

Badruddin, “Tinjauan Masalah Terhadap Pembagian Waris Adat “Thithik Idhing” (Studi Kasus Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupate Pacitan)”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

Fauziyah, Yusdania Terry Ana., ‘pemikiran munawir sjadzali tentang kedudukan ahli waris laki-laki dan Perempuan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih Indonesia’, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Khusen, Moh “Pergumalan Pemikiran Fiqh Wasatyyiyah Yusuf Al-Qardhawi”, Disertasi, UIN Walisongo Semarang, 2022.

Ley 25.632, ‘Studi Komparatif M. Quraish Shihab Dan Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Waris Perspektif Keadilan Gender’, 2002

Maftuch, Muhammad Bahrin Ilmi, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Harta Waris Dengan Cara Hibah”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

Sinta Herlinda, “Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini Melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori Masalah Mursalah Najamuddin Al-Thufi (Studi di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi)”, Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Website

Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, Kecamatan Gadingrejo Dalam Angka 2024 (Gadingrejo District In Figures 2024)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ginjayan 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.um-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk-sun-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Miftahul Fitriyah
NIM : 210201110018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Abdul Haris, M.HI
Judul Skripsi : Praktik Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Warid Di Desa Krapyakrejo Kota Pasuruan (Perspektif Maslahah Najmuddin Al-Thufi)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 05 Agustus 2024	Judul Skripsi	
2	Selasa, 20 Agustus 2024	Katar Belakang	
3	Senin, 26 Agustus 2024	Rumusan Masalah	
4	Selasa, 03 September 2024	Metode Penelitian	
5	Juma'at, 04 Oktober 2024	Perubahan Perspektif	
6	Kamis, 17 Oktober 2024	Revisi Bab I-III	
7	Kamis, 31 Oktper 2024	Konsultasi BAB IV	
8	Selasa, 12 November 2024	Revisi BAB IV	
9	Rabu, 13 November 2024	Konsultasi Bab V	
10	Kamis, 14 November 2024	Revisi Bab V	

Malang, 20 November 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

B. Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 3309 /F.Sy.1/TL.01/10/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 04 November 2024

Kepada Yth.
Kepala Kelurahan Krapyakrejo
Jl. Gatot Subroto, Krapyakrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Miftahul Fitriyah
NIM : 210201110018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Praktik Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Waris di Desa Krapyakrejo Kota Pasuruan (Perspektif Masalah Najmuddin Al-Thuffi), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



C. Surat Jawaban Rekomendasi Penelitian



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN GADINGREJO
KELURAHAN KRAPYAKREJO
 Jl. Jend. Gatot Subroto No.05 Telp / Fax. (0343) 413833
PASURUAN

Pasuruan, 04 November 2024

Kepada:

Yth. Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim

Malang Fakultas Syariah

Di –

Tempat

Nomor : 005/2961/423.403.07/2024

Lampiran : -

Perihal : Surat Balasan Penelitian

Menindaklanjuti Surat dari universitas islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang fakultas syariah Nomor B-2887 /F.Sy.I/TL.01/092024 tanggal 04 November 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian tentang Praktik Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Waris Di Desa Krapyakrejo Kota Pasuruan (Perspektif Masalah Najmuddin Al-Thufi), maka dengan ini Pemerintah Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan bersedia memberikan izin kepada:

Nama : Miftahul Fitriyah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Asal universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk melaksanakan penelitian terkait praktik hibah orang tua kepada anak yang ada di Desa Krapyakrejo.

Demikian surat balasan ini dibuat, disampaikan terimakasih



D. Foto Pelaksanaan Wawancara dengan Informan

1. a. Foto wawancara dengan Bapak Solikhan (pemberi hibah)

Bapak Solikhan merupakan salah satu masyarakat yang memberlakukan pembagian waris dengan cara hibah

Wawancara yang dilakukan berkaitan dengan alasan mengapa lebih memilih cara hibah dalam pemberian waris, apakah cara ini sudah dilakukan secara turun temurun di keluarga Bapak Solikhan, dan apakah tidak ada kemungkinan pembagian waris sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam syariat dan KHI.



c. Foto dengan Ibu Khamisah (pemberi hibah)

Ibu Khamisah merupakan salah satu masyarakat yang memberlakukan pembagian waris dengan cara hibah

Wawancara yang dilakukan berkaitan dengan alasan mengapa lebih memilih cara hibah dalam pemberian waris, apakah cara ini sudah dilakukan secara turun temurun di keluarga Ibu Khamisah, dan bagaimana penerapan yang dilakukan ketika proses pembagian.



2. a. Foto dengan Bapak M. Yasin (Penerima Hibah)

Bapak Yasin merupakan salah satu masyarakat yang menerima harta warisan dari orang tua semasa hidupnya (penerima hibah)

Wawancara yang dilakukan berkaitan dengan bagaimana praktik yang terjadi ketika pembagian harta, apakah cara ini dianggap sebagai cara paling benar, dan apakah akan memberlakukan hal yang sama di kemudian hari.



b. Foto dengan Ibu Mas'udah (penerima hibah)

Ibu Mas'udah selaku pihak penerima hibah.

Wawancara yang dilakukan berkaitan bagaimana pelaksanaan pemberian hibah yang dilakukan di keluarga ibu Mas'udah, apakah cara ini akan dilaksanakan nanti kepada anak-anaknya.



3. Foto Bapak Agus Wahyudi (Masyarakat)

Bapak Agus merupakan salah satu masyarakat yang ada di Desa Krapyakrejo

Wawancara yang dilakukan berkaitan dengan bagaimana tanggapan beliau terkait praktik hibah yang dilakukan oleh masyarakat, dan apakah perbuatan tersebut dapat dibenarkan.



4. Foto dengan Ustadz Qusaeri (Tokoh Masyarakat)

Ustadz Qusaeri merupakan tokoh masyarakat di Desa Krapyakrejo

Wawancara yang dilakukan yaitu berkaitan dengan apakah pelaksanaan praktik hibah ini merupakan perbuatan yang dapat dibenarkan, apakah pelaksanaan praktik ini juga memiliki dampak yang baik terhadap hubungan persaudaraan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Miftahul Fitriyah

NIM : 210201110018

Alamat : Jl. Gatot Subroto RT 002 RW 002,
Kel. Krapyakrejo, Kec. Gadingrejo,
Kota Pasuruan, Jawa Timur

TTL : Pasuruan, 07 November 2002

No. Hp : 081259925527

Email : miftahulfitriyah2@gmail.com

Riwayat pendidikan:

1. SDN Krapyakrejo 2: 2008-2015
2. SMP Negeri 2 Pasuruan: 2015-2018
3. SMA Negeri 1 Pasuruan: 2018-2021
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 2021-2024

Riwayat Organisasi

1. Anggota Law Debate Community 2021-2024